# ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP JUAL BELI SEPEDA MOTOR TANPA DOKUMEN DI DESA SOBONTORO KECAMATAN BALEN KABUPATEN BOJONEGORO

SKRIPSI

OLEH :

FENI DWI RAHAYU

NIM. C92216100

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

SURABAYA

2019

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Feni Dwi Rahayu

Fakultas : C92216100

Jurusan/Prodi : Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Identitas di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro

Menyatakan bahwa skripsi ini keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 03 Desember 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

6000

ENAM RIBU RUPIAH

FENI DWI RAHAYU

C92216100

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis Feni Dwi Rahayu NIM. C92216100 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 03 Desember 2019

Pembimbing,

Muh Sholihuddin, M.HI
NIP. 197707252008011009

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Feni Dwi Rahayu NIM. C92216100 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 17 Desember 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

**Majelis Munaqasah Skripsi**

| | |
|---|---|
| Penguji I, | Penguji II, |
| Muh. Sholihuddin, M. HI | Dra, Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag |
| NIP. 197707252008011009 | NIP. 196303271999032001 |
| Penguji III, | Penguji IV, |
| Hj. Ifa Mutitul Choiroh, SH, M.Kn | Siti Tatmainul Qulub, M. Si |
| NIP. 197903312007102002 | NIP. 198912292015032007 |

Surabaya, 30 Desember 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

| | |
|---|---|
| Nama | : Feni Dwi Rahayu |
| NIM | : C92216100 |
| Fakultas/Jurusan | : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam |
| E-mail | : fenidwirahayu@gmail.com |

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP JUAL BELI SEPEDA MOTOR TANPA DOKUMEN DI DESA SOBONTORO KECAMATAN BALEN KABUPATEN BOJONEGORO**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Desember 2019
Penulis

**Feni Dwi Rahayu**
NIM. C92216100

# ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen Di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro". Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui jual beli sepeda motor tanpa dokumen di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dan analisis hukum Islam (*al Bay'* dan *al-maslahah al-mursalah)* serta hukum positif terhadap praktik jual beli sepeda motor tanpa dokumen di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumen. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir induktif.

Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa yang pertama, jual beli sepeda motor tanpa dokumen dilakukan dengan cara memberitahukan spesifikasi kendaraan terhadap pembeli dan sepeda motor tanpa dokumen yang diperjualbelikan merupakan milik penjual sendiri, kemudian terjadi kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Kedua, Praktik jual beli sepeda motor tanpa dokumen hukumnya sah apabila sepeda motor tersebut disertai BPKB karena dapat dibuktikan kepemilikannya dan makruh apabila tanpa adanya dokumen sama sekali karena ada resiko yang akan dialami oleh pembeli. Kemudian berdasarkan *al-maṣlaḥah al-mursalah* jual beli sepeda motor tanpa dokumen tersebut merupakan *maṣlaḥah Ḥajjīyāt* karena dapat memudahkan kinerja manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu jual beli sepeda motor tanpa dokumen merupakan salah satu cara untuk merealisasikan *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu *hifdz al-māl* (memelihara Harta). Ketiga, jual beli sepeda motor tanpa dokumen bertentangan dengan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana sepeda motor yang beroperasi dijalan harus disertai dengan STNK dan BPKB.

Disarankan pada saat melakukan transaksi jual beli sepeda motor bekas, pihak penjual melakukan jual beli sepeda motor bekas yang tidak bertentangan dengan hukum positif dan hukum Islam. Kemudian bagi pembeli, sebaiknya berhati-hati dalam melakukan jual beli sepeda motor tanpa dokumen dan harus meminta jaminan kepada penjual bahwa sepeda motor tersebut benar-benar tidak bernasalah. Serta untuk tokoh masyarakat setempat maupun pihak kepolisian sebaiknya mensosialisasikan terkait jual beli sepeda motor tanpa dokumen agar masyarakat lebih mengerti dan berhati-hati.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ..... i

PERNYATAAN KEASLIAN ..... ii

PERNYATAAN PEMBIMBING ..... iii

PENGESAHAN ..... iv

ABSTRAK ..... v

KATA PENGANTAR ..... vi

DAFTAR ISI ..... vii

DAFTAR TABEL ..... xi

DAFTAR TRANSLITRASI ..... xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah ..... 11

C. Rumusan Masalah ..... 13

D. Kajian Pustaka ..... 13

E. Tujuan Penelitian ..... 16

F. Kegunaan Hasil Penelitian ..... 17

G. Definisi Operasional ..... 18

H. Metode Penelitian ..... 19

I. Sistematika Pembahasan ..... 24



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II KONSEP JUAL BELI (*AL-BAY'*) DAN *AL-MASLAHAH AL-MURSALAH* DALAM HUKUM ISLAM

A. Jual Beli (*Al-Bay'*)

1. Pengertian Jual Beli (*Al-Bay'*) .....26

2. Dasar Hukum Jual Beli .....28

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli..... 30

4. Macam-Macam Jual Beli .....34

B. *Al-Maslahah Al-Mursalah*

1. Pengertian *Al-Maslahah Al-Mursalah*..... 37

2. Dasar Hukum *Al-Maslahah Al-Mursalah*.....39

3. Batasan-Batasan *Al-Maslahah Al-Mursalah* .....39

4. Jenis-Jenis *Al-Maslahah Al-Mursalah* .....41

5. *Al-Maslahah Al-Mursalah* Sebagai Metode Ijtihad..... 46

C. Hukum Positif

1. Undang-Undang No.22 Tahun 2009 .....48

2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 2012.....52

BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK JUAL BELI SEPEDA MOTOR TANPA IDENTITAS

A. Gambaran Umum Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro .....50

B. Praktik Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Identitas Didesa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro .....51

C. Faktor Terjadinya Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Identitas .....55

D. Pendapat Masyarakat Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Identitas..... 60



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SEPEDA MOTOR TANPA IDENTITAS

A. Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Identitas Di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro ..... 62

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Identitas Di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro ..... 64

C. Analisis Hukum Positif Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Identitas Di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro ..... 72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ..... 75

B. Saran ..... 76

DAFTAR PUSTAKA ..... 77

LAMPIRAN ..... 80



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Identifikasi Kendaraan Bermotor ..... 53



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan manusia tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan Merupakan segala sesuatu yang dimiliki manusia untuk bertahan hidup. Sedangkan keinginan merupakan segala sesuatu yang menjadi keinginan manusia dan bersifat kesenangan duniawi semata. Kebutuhan dan keinginan tentu sangat berbeda dimana kebutuhan manusia cenderung bersifat terbatas sedangkan keinginan manusia tidak akan pernah terbatas.[1]

Kebutuhan yang harus dipenuhi manusia semasa hidup antara lain berupa pangan, sandang, dan papan. Konsep kebutuhan manusia terbagi menjadi tiga yaitu kebutuhan primer (*Ḍharūrīyāt)*, sekunder (*Ḥājjīīyāt)*, dan tersier (*Taḥsinīyāt).* Dalam hal ini tentunya tingkat kepentingannya berbeda-beda. kebutuhan primer (*Ḍharūrīyāt)* merupakan kebutuhan yang wajib dipenuhi demi kelangsungan hidup manusia karena jika tidak terpenuhi akan membuat kehidupan menjadi rusak. Kebutuhan sekunder (*Ḥājiīyāt)* merupakan kebutuhan yang semestinya dipenuhi karena apabila tidak dipenuhi akan mengakibatkan kesulitan. Kebutuhan tersier (*Taḥsinīyāt)*

[1] Misbahul Munir dan A. Djalaluddin, *Ekonomi Qur'ani Doktrin Redormasi Ekonomi dalam Al-Qur'an (Seri Integrasi)* (Malang: UIN Maliki Press, 201), 60.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan kebutuhan pelengkap yang apabila tidak dipenuhi hanya akan membuat manusia kurang nyaman.[2]

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tentu manusia akan menyesuaikan dengan kemampuan dalam dirinya agar tidak terjadi hal yang berlebihan. Dalam Islam sikap berlebih-lebihan dan bermewah-mewahan merupakan hal yang sangat dilarang. Larangan ini tercantum dalam Al-Qur'an surat Al- Isra ayat 26:

وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

> Dan berikanlah kepada keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang-orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu hambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (QS Al- Isra [17]: 26)[3]

Islam merupakan agama yang sempurna dalam mengatur seluruh bagian kehidupan manusia dan alam semesta. Kegiatan perekonomian juga diatur dalam Islam dengan prinsip ketuhanan. Harta yang saat ini ada dalam kekuasaan manusia hanyalah titipan dari Allah Swt. dimana manusia dianjurkan agar memanfaatkan harta dengan sebaik-baiknya sesuai jalan Allah.[4] Hal ini tercantumdi dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

---

[2] Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam : Sintesis Fiqh dan Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016 ), 5.

[3] Al Fatih Creative Media, Kitab Al-Qur'an Al- Fatih (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2012), 284.

[4] Veitzar Rifai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics & Finance : Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif Tetapi Solusi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 1-2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Hai orang-orang yang beriman, nafkakanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalukamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji. (QS Al-Baqarah [2]: 267).[5]

Manusia merupakan makluk sosial maka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia juga akan membutuhkan bantuan orang lain. Dengan bantuan orang lain manusia bisa mengasah maupun mengembangkan seluruh potensi dalam dirinya. Tidak dapat dipungkiri dalam kegiatan ekonomi interaksi antara manusia satu dengan yang lain juga terjadi misalnya dalam hal jual beli tidak mungkin manusia berdiri sendiri menjadi penjual dan pembeli melainkan harus terjadi interaksi atara pihak penjual dan pihak pembeli. Begitupula dalam kegiatan Sewa-menyewa, hutang-piutang, gadai, maupun transaksi ekonomi lainnya.

Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang setiap hari terjadi dalam kehidupan manusia guna memenuhi kebutuhan hidup manusia yang tidak akan pernah habis. Baik kebutuhan ekonomi dalam skala kecil maupun kebutuhan ekonomi dalam skala besar. Dalam Islam manusia dianjurkan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang baik dan sesuai dengan syariah. Islam mengedepankan prinsip keadilan dan keseimbangan sehingga dapat terciptanya kesejahteraan bagi semua umat manusia dan mengurangi kemudhorotan serta kesenjangan dalam kehidupan manusia.

---

[5] Al Fatih Creative Media, *Kitab Al-Qur'an Al- Fatih* (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2012), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli merupakan sarana manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan jual beli individu, masyarakat, atau negera dapat saling tukar-menukar barang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, jual beli juga dapat dijadikan sarana untuk ibadah karena terdapat motivasi saling tolong-menolong antar sesama. Dengan demikian tujuan jual beli adalah agar setiap orang, masyarakat, atau negara dapat melakukan transaksi sesuai dengan syara' sehingga terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara'.[6]

Jual beli dalam pandangan Islam merupakan bagian dari muamalah antara sesama manusia yang dapat menjadi amal shalih bagi kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli, apabila dilakukan atas niat Allah dan apa yang dilakukan bukan hal yang terlarang. Jual beli dalam Islam merupakan cara untuk memperoleh kepemilikan harta yang sah. Dalam Islam, jual beli lebih memfokuskan kepada kedua belah pihak agar merasa senang dan sama-sama mendapat keuntungan. Dalam jual beli harus didasarkan dengan kerelaan kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli agar tidak ada perasaan menyesal setelah jual beli berlangsung.[7] Hal ini tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan

[6] Suqiyah Musafa'ah dkk, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I (Struktur Akad Tijariy dalam Hukum Islam)*(Surabaya: IAIN SA Press, 2013), 61-62.

[7] Veitzar Rifai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics & Finance : Ekonomi dan Keuangan Islam ..* 201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu (QS An-Nisa [4]: 29).[8]

Agar dalam jual beli terhindar dari hal yang mengarah kepada kekecewaan dan kerugian maka dalam jual beli terdapat hak *khiyār. Khiyār*adalah pilihan, yang menjadi kesempatan untuk pembeli dalam memilah-milah barang yang akan dibeli sebelum transaksi jual beli dilakukan. Hak khiyar bisa dilakukan dalam jual beli selama penjual dan pembeli belum berpisah. Barang yang dilihat dan diperiksa oleh calon pembeli bukan berarti pada saat itu telah terjadi jual beli karena pembeli masih memiliki hak *khiyār*baik barang maupun harga selama keduanya belum mengambil keputusan.[9]

Dalam jual beli barang yang memiliki spesifikasi khusus harus dituliskan spesifikasi barangnya misalnya bahan dasar, ukuran, tipe, warna, dan hal-hal lainnya yang menunjukkan kualitas dan kuantitas barang yang dimaksud. Selain itu barang yang diperdagangkan dalam jual beli harus sudah jelas keberadaannya sehingga pembeli dapat melihat dan memeriksanya secara langsung sebelum menetapkan penawaran dan membelinya. Islam sangat melarang jual beli dengan cara menyembunyikan kecacatan pada barang yang dijualnya secara sengaja semata-mata demi mendapat keuntungan. Kemudian barang yang diperjual belikan adalah barang yang benar-benar halal untuk diperjual belikan, tidak dibolehkan

---

[8] Al Fatih Creative Media, *Kitab Al-Qur'an Al- Fatih* ... 83.

[9] Veitzar Rifai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics & Finance : Ekonomi dan Keuangan Islam* ... 202.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjual barang yang haram untuk dimakan maupun diminum.[10] Jual beli merupakan salah satu cara manusia untuk memenuhi kebutuhan primer (*Ḍharūrīyāt)*, sekunder (*Ḥajjīyāt)*, maupun tersier (*Taḥsinīyāt).* Sehingga kegiatan jual beli ini menjadi aktivitas manusia yang sering terjadi dilakukan bahkan setiap hari.

Setiap manfaat yang dikehendaki oleh syariah adalah terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (ekonomi). Hal tersebut merupakan lima pokok yang menjadi tujuan *syarī'ah* (*maqāṣid al-syarī'ah*).[11] Apabila kegiatan ekonomi tidak berakibat membahayakan pada kelima atau salah satu dari tujuan tersebut maka kegiatan itu *maṣlaḥah* karena pasti akan bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. Jual beli merupakan kegiatan ekonomi yang dapat mewujudkan salah satu *maqāṣhid al-syarī'ah* yaitu terpeliharanya harta. Apabila jual beli dilakukan sesuai dengan syariat Islam, tentu akan membawa manfaat besar untuk umat manusia dan sebaliknya jual beli yang dilakukan dengan kecurangan maka akan mendatangkan mudharat.

Praktek jual beli tentu akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Objek yang diperjual belikan juga semakin beraneka ragam. Misalnya Seperti jual beli sepeda motor, hal ini terjadi karena perkembangan zaman yang semakin maju dimana sepeda motor sudah menjadi alat transportasi yang biasa digunakan oleh masyarakat di negara Indonesia. Tidak dapat dipungkiri sepeda motor saat ini sudah menjadi

[10] Ibid., 203-204.
[11] Misbahul Munir dan Djalaluddin, *Ekonomi Qur'an* (Malang : UIN Maliki Press, 2014), 22-23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebutuhan sekunder (*Ḥajjīyāt)* bagi umat manusia. Dengan adanya sepeda motor manusia bisa melakukan aktivitas hidupnya dengan mudah.

Jual beli sepeda motor saat ini dilakukan dengan cara yang beraneka ragam. Bisa kita lihat saat ini banyak dealer yang menawarkan sepeda motor dengan iming-iming uang muka nol rupiah, hal ini tentu akan menarik minat masyarakat untuk memiliki sepeda motor. Melihat negara Indonesia, kondisi masyarakatnya terdiri dari kalangan menengah keatas dan menengah kebawah. Untuk kalangan menengah keatas tentu akan mudah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka dapat membeli apa saja sesuka hatinya. Sedangkan kalangan menengah kebawah mereka akan memikirkan dua kali untuk membeli kebutuhan yang mereka perlukan dan tentu lebih mengutamakan untuk mendahulukan kebututuhan yang lebih darurat untuk hidupnya.

Saat ini untuk mempunyai sepeda motor tidak harus membeli baru bahkan banyak yang menawarkan sepeda motor bekas untuk dijual. Dalam hal ini tentunya harganya lebih murah daripada membeli sepeda motor baru. Membeli sepeda motor bekas tentu tidak menjadi masalah yang terpenting bisa dimanfaatkan sebagai penunjang dalam melaksanakan aktivitas kehidupan manusia. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tentu juga akan menyesuaikan dengan kemampuanya. Jika mampu membeli baru maka akan membeli yang baru dan jika tidak mampu membeli yang baru maka sepeda motor bekaspun tidak akan menjadi masalah yang terpenting kegunaannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang menjadi permasalahan saat ini terdapat masyarakat kalangan menengah ke bawah yang ingin merasakan untuk memiliki sepeda motor namun dilakukan dengan cara membeli sepeda motor bekas yang tidak disertai dengan dokumen penunjang sepeda motor tersebut. Hal ini tentu sangat beresiko untuk pembeli sepeda motor tanpa dokumen tersebut dimana dia tidak akan bisa mengoperasikan sepeda motornya dijalan yang tertib lalu lintas.

Ketentuan mengenai kepemilikan sepeda motor dimuat dalam pasal 65 Undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), STNK (Surat Nomor Tanda Kendaraan Bermotor), dan TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) merupakan bukti kendaraan bermotor yang sudah diregistrasi. Dalam hal ini artinya setiap orang yang mempunyai sepeda motor juga harus disertai dengan BPKB dan STNK. dimana BPKB sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor sedangkan STNK sebagai surat untuk operasional kendaraan bermotor dijalan. Sesuai dengan ketentuan pasal 68 ayat (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro banyak yang menjual maupun membeli sepeda motor dalam keadaan bekas. Hal ini dikarenakan membeli sepeda motor dalam keadaan bekas dirasa lebih terjangkau daripada membeli dalam keadaan baru. Masyaakat dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membeli sepeda motor bekas tersebut biasanya datang ke dealer dan ada juga yang membeli langsung melalui perorangan. Ketika membeli sepeda motor tentu yang akan didapatkan adalah kendaraan sepeda motor, BPKB, dan STNK. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang No 22 Tahun 200 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Namun jual beli sepeda motor bekas di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dalam praktiknya masih banyak yang tidak disertai dengan dokumen pendukung sepeda motor tersebut yaitu BPKB dan STNK. Hal ini disebabkan BPKB dan STNK mereka sudah hilang dan malas untuk mengurusnya kembali, karena biaya kepengurusan yang cukup mahal dan ribet.[12]

Jual beli sepeda motor tanpa dokumen di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro ini mnjadi hal yang biasa. Kebanyakan dari mereka membeli sepeda motor dalam keadaan tanpa dokumen atau yang hanya disertai dengan STNK saja dikarenakan harganya lebih murah. Mereka memanfaatkan sepeda motor tersebut yang sudah dibeli untuk melakukan aktivitas disawah dikarenakan banyak yang lokasi sawahnya jauh dengan rumahnya dan harus melewati jalan yang jelek, sehingga mereka sangat menyayangkan apabila menggunakan sepeda motor yang bagus jadi lebih baik membeli sepeda motor yang murah murah saja.[13]

Selain itu terdapat juga yang menggunakan kendaraan bermotor tersebut untuk direnovasi menjadi becak motor. Becak yang sebelumnya

[12] Mohammad, *Wawancara,* Bojonegoro, 12 September 2019
[13] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dioperasikan dengan cara menggayuh seperti sepeda saat ini banyak yang direnovasi dengan sepeda motor sehingga pekerjaan manusia menjadi lebih mudah bahkan mereka tidak perlu susah payah untuk menggayuh becaknya lagi, ada pula yang merenovasi menjadi gerobak untuk menjual jajanan dan sayur sayuran secara keliling sehingga manusia menjadi lebih mudah melakukan aktivitasnya.[14]

Dalam praktik jual beli sepeda motor tanpa dokumen terdapat kelebihan yaitu Harganya lebih murah dibanding dengan sepeda motor yang ada dokumennya serta dapat digunakan untuk melakukan aktivitas pekerjaan ketika disawah mengangkat hasil panen, mengangkat kayu maupun aktivitas lainnya. Selain melihat kelebihannya, juga terdapat kelemahan dalam melakukan jual beli sepeda motor tanpa dokumen yaitu tidak diperbolehkan oleh Undang-undang sehingga ada akibat hukumnya. Apabila terbukti dari hasil kejahatan maka akan dikenai pasal pidana dan apabila ada operasi lalu lintas maka dapat ditilang.

Melihat probelematika yang ada dimasyarakat dalam bidang muamalah dan belum ditetapkan hukumnya melalui Al- Qur'an dan As-Sunnah, Islam tentu memiliki solusi lain dari berbagai permaslahan yang ada di kehidupan yaitu melalui ijtihad yang bukan berasal dari nash tetapi berasal dari dali-dalil akal yang tetap ada hubungannya dengan asas-asas pokok agama Islam yang ada dalam nash.[15] Praktik jual beli sepeda motor tanpa dokumen merupakan hal yang terjadi akhir-akhir ini sehingga belum ditetapkan

[14] Mulyono, *Wawancara,* Bojonegoro, 11 September 2019.
[15] Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta; Rajawali Pers, 2017), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukumnya. Melihat kemanfaatan yang terdapat di dalam praktik jual beli sepeda motor tanpa dokumen, maka dalam hal ini akan ditetapkan hukum dalam segi *Al-maslaḥah al-Mursalah,* untuk menentukan apakah praktik tersebuk benar-benar memenuhi unsur maslahah atau tidak.

Dari deskripsi praktik jual beli sepeda motor tanpa dokumen di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro tampak bahwa terdapat persoalan-persoalan yang terjadi. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas tentang praktik jual beli sepeda motor tanpa dokumen di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dalam prespektif hukum Islam, dari segi *Al-Bay'* dan *Al-maslaḥah al-Mursalah* serta hukum positif yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, yang dijadikan karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen Di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi dan batasan masalah dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan yang akan muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyaknya kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah.[16] Berdasarkan latar belakang diatas penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah yang muncul sebagai berikut:

1. Faktor pendorong jual beli sepeda motor tanpa dokumen
2. kelebihan dan kelemahan dari jual beli sepeda motor tanpa dokumen.
3. Manfaat jual beli sepeda motor tanpa dokumen
4. Praktik jual beli sepeda motor tanpa dokumen di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro
5. Analisis hukum Islam terhadap jual beli sepeda motor tanpa dokumen di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro
6. Analisis hukum positif terhadap jual beli sepeda motor tanpa dokumen di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro

Dari beberapa identifikasi masalah diatas, untuk menghasilkan penelitian yang sesuai dengan judul maka penulis membatasi penelitian ini meliputi:

1. Praktik jual beli sepeda motor tanpa dokumen di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro
2. Analisis hukum Islam terhadap jual beli sepeda motor tanpa dokumen di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro
3. Analisis hukum positif terhadap jual beli sepeda motor tanpa dokumen di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro

[16] Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan* Skripsi (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah memuat pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian.[17] Berkaitan dengan masalah yang sudah penulis batasi maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli sepeda motor tanpa dokumen di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli sepeda motor tanpa dokumen di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro?
3. Bagaimana analisis hukum positif terhatap jual beli sepeda motor tanpa dokumen di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro?

## D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi singkat tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Tujuan dari kajian pustaka ini adalah untuk mengetahui gambaran dari topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dan menentukan pembeda baik dari aspek yang diteliti, objek, maupun lokasinya, sehingga tidak akan terjadi pengulangan. Beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang akan dikaji penulis tentang praktik jual beli sepeda motor tanpa dokumen diantaranya sebagai berikut:

1. Sebuah skripsi pada tahun 2008 yang dituliskan oleh saudari Lilik Faridhotul Khofifah dengan judul " *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual*

[17] Ibid., 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Beli Motor Bekas (Studi Kasus Jual Beli Motor Bekas Dengan Cacat Tersembunyi di Showroom Anugrah Jaya Pakis, Pati)* ".[18] Skripsi ini dari IAIN Walisongo jurusan muamalah. Skripsi ini menjelaskan mengenai praktik jual beli yang terjadi di showroom Anugrah Jaya, dimana dalam pelaksanaanya terdapat unsur kecurangan yang dilakukan oleh penjual, yaitu dengan cara mengganti onderdil sepeda motor yang rusak dengan onderdil yang murahan atau palsu. Persamaan yang terdapat antara skripsi diatas dengan skripsi yang sedang penulis teliti adalah sama-sama membahas mengenai jual beli sepeda motor bekas. Perbedaannya terletak pada fokus kajiannya yang membahas jual beli sepeda motor bekas dengan cara mengganti onderdil sepeda motor yang mengalami kecacatan dengan onderdil yang murah dan palsu, sedangkan skripsi yang akan penulis teliti membahas mengenai jual beli sepeda motor tanpa dokumen di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro yang mana sepeda motor tersebut merupakan milik penjual sendiri.

2. Sebuah skripsi pada tahun 2017 yang dituliskan oleh saudara Kusedi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor Bodong (Studi Kasus di Desa Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Jawa Barat)".[19] Skripsi ini dari IAIN Purwokorto jurusan muamalah. Dalam skripsi ini membahas mengenai

[18] Umi Munawaroh "Analisis Al-Maslahah Al- Mursalah Terhadap Pelaksanaan Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Ponorogo" (Skripsi--IAIN Ponorogo, 2018)

[19] Kusedi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor Bodong (Studi Kasus di Desa Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Jawa Barat" (Skripsi--UIN Purwokerto, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

praktik jual beli sepeda motor bekas yang berasal dari hasil pencurian dan tidak disertai dengan STNK serta BPKB. Kesamaan skripsi ini dengan skripsi yang sedang penulis teliti yaitu sama-sama membahas jual beli sepeda motor bekas tanpa STNK dan BPKB. Perbedaan dengan skripsi yang sedang penulis teliti yaitu skripsi ini membahas mengenai jual beli sebeda motor tanpa STNK dan BPKB dari hasil curian di Desa Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Jawa Barat sedangkan skripsi yang penulis teliti membahas mengenai praktik jual beli sepeda motor bekas milik penjual sendiri yang tidak disertai BPKB dan STNK maupun hanya disertai dengan STNK atau BPKB saja.

3. Sebuah skripsi pada tahun 2018 yang dituliskan oleh saudara Agus Tiawan dengan judul " Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen di Kalangan Masyarakat Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya dalam Perspektif *Ma'qud 'Alaih* dalam Jual Beli (Analisis Terhadap Indikasi *Gharar* dalam Pemenuhun Rukun Akad) ".[20] Skripsi ini menjelaskan tentang jual beli kendaraan bermotor tanpa dokumen dimana pihak agen tidak menunjukkan bukti kepemilikan yang sah dan kurang memberikan informasi mengenai kondisi barang yang dijualnya. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang sedang penulis teliti yaitu sama-sama membahas mengenai jual beli sepeda motor bekas tanpa dokumen. Perbedaan dengan skripsi yang sedang penulis teliti yaitu dalam skripsi ini jual beli sepeda

[20] Agus Tiawan "Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen di Kalangan Masyarakat Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya dalam Perspektif Ma'qud 'Alaih dalam Jual Beli (Analisis Terhadap Indikasi Gharar dalam Pemenuhun Rukun Akad)" (Skripsi--UIN Ar-Raniry, 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

motor bekas tanpa dokumen dilakukan melalui agen dimana pihak agen tidak memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi kendaraan kendaraan bermotor tersebut dan dikaji dengan menggunakan *Ma'qud 'Alaih* sedangkan dalam skripsi yang sedang penulis teliti yaitu mengenai praktik jual beli sepeda motor bekas milik penjual sendiri yang tidak disertai BPKB dan STNK maupun hanya disertai dengan STNK atau BPKB dari segi *Al Bay'* dan Al-maṣlaḥah al-Mursalah serta hukum positif yang meliputi Undang-Undang No.12 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Peraturan Kepolisiian Negara Republik Indonesia No. 15 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

## E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka dalam melakukan penelitian ini penulis memiliki tujuan:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli sepeda motor tanpa dokumen di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dari segi *Al Bay'* dan *Al-maṣlaḥah al-Mursalah,* terhadap praktik jual beli sepeda motor tanpa dokumen di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.
3. Untuk mengetahui analisis hukum positif yang meliputi Undang-Undang No.12 Tahun 2019 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Kepolisiian Negara Republik Indonesia No.5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor terhadap praktik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jual beli sepeda motor tanpa dokumen di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.

## F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan secara teoritis maupun praktis untuk penulis sendiri dan masyarakat luas yang membacanya. Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini, antara lain:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam terutama dalam bidang jual beli. Melihat semakin berkembangnya zaman dan teknologi hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan oleh berbagai pihak yang hendak melakukan penelitian lebih lanjut.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai hukum Islam dari segi *Al Bay'* dan *Al-maṣlaḥah al-Mursalah,* terhadap praktik jual beli sepeda motor tanpa dokumen di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Selain itu penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemikiran teoritikal dan kritikal terhadap pihak kepolisian yang melakukan pengawasan dan penertiban kendaraan bermotor.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## G. Definisi Operasional

Definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep/variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian.[21] Untuk memperjelas arah dan tujuan penelitian agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami berbagai istilah yang ada dalam masalah ini maka penulis memberikan penjelasan dari berbagai istilah sebagai berikut:

1. Analisis Hukum Islam merupakan menelaah lebih dalam dengan landasan teori syariat islam yang bersumber dari Al-qur'an, Hadis, dan pendapat para fuqaha yang berkaitan tentang *Al-Bay'* dan *Al-maṣlaḥah al-Mursalah.*
2. Hukum Positif merupakan peraturan yang mengatur mengenai kendaraan bermotor meliputi Pasal 65 dan 68 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No.5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.
3. Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen merupakan Kegiatan jual beli sepeda motor bekas yang tidak disertai dengan STNK atau BPKB maupun tidak disertai keduannya dan digunakan untuk aktivitas didalam pedesaan untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari.

[21] Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan ...,* 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari definisi masing-masing variabel diatas dapat diketahui bahwa maksud dari judul penelitian ini adalah pengkajian yang mendalam untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli sepeda motor tanpa dokumen di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro menurut hukum Islam yang terdiri dari *Al Bay'* dan *Al-maṣlaḥah al-mursalah* serta hukum positif yang terdiri dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 15 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk dapat mengetahui sasaran penelitian yang dilakukan, meliputi prosediur penelitian dan teknik penelitian.[22] Oleh sebab itu metode penelitian merupakan hal penting yang harus ada dalam penyusunan karya tulis Ilmiah.

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*Field Research)* yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendatangi langsung ke tempat penelitian untuk memperoleh data tekait permasalahan yang akan dibahas. Dalam penelitian ini berkaitan dengan Praktik Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.

[22] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), hlm. 42-43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif sehingga data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.[23] Metode penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Lokasi penelitian di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.
b. Praktik jual beli sepeda motor tanpa dokumen di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.

2. Sumber Data

Sumber dalam tulisan ini agar bisa mendapatkan data yang akurat terkait praktik jual beli sepeda motor tanpa dokumen di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro meliputi data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.[24] Sumber primer dari penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

1) Pihak penjual adalah Irul

[23] Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 11.

[24] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi, Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik,Komunikasi, Manajemen, dan pemasaran* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Pihak pembeli adalah Mohammad, Mulyono, Suwarno

3) Masyarakat Tono, Rasman, Wahono

4) Pihak kepolisian adalah Seno Susanto

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data kedua sesudah sumber data primer sehingga data yang dihasilkan dari sumber data ini adalah data sekunder.[25] Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari buku-buku yang mempunyai keterkaitan langsung dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah website mengenai profil desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik pengumpulan data yang secara nyata digunakan untuk menggali data yang diperlukan dalam penelitian ini. Adapun untuk memperoleh data yang benar dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode untuk pengambilan data yaitu:

a. Wawancara

Teknik wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden.[26] Dalam penelitian ini

[25] Ibid.

[26] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi, Format-format Kuantitatif dan Kualitatif…,*133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wawancara akan dilakukan secara langsung oleh penulis dengan pihak kepolisian, penjual dan pembeli sepeda motor, serta masyarakat di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Bojonegoro untuk mencari tahu tentang praktik jual beli sepeda motor tanpa dokumen di desa tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, dan hasil penelitian terkait.[27] Data tersebut meliputi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan jual beli sepeda motor tanpa dokumen di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Bojonegoro.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dan diolah dengan teknik pengolahan data, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data penelitian kualitatif dilakukan terbatas pada teknik pengolahan data dengan mengecek data, tabel, dan grafik yang tersedia untuk kemudian diuraikan dan ditafsirkan.[28]

---

[27] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika,2003), 107.
[28] Masruhan, *Metode Penelitian Hukum ...*, 208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelitian ini data yang sudah diperoleh dari lapangan akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif lebih memfokuskan pada analisis data yang sudah dihimpun dalam suatu penelitian kemudian bergerak kearah pembentukan kesimpulan.[29] Dalam metode ini memfokuskan penulis untuk menganalisa data yang berkaitan dengan praktik jual beli sepeda motor tanpa dokumen di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.

Selanjutnya dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan pendekatan induktif. Tujuan pendekatan induktif adalah untuk mengemukakan hubungan yang jelas antara tujuan penelitian dengan data yang sudah diperoleh dalam penelitian. Dengan menggunakan pendekatan induktif dalam penelitian ini, yang akan diolah adalah data lapangan mengenai praktik jual beli sepeda motor tanpa dokumen yang kemudian dianalisis dengan hukum Islam (*al-bay'* dan *al-maslahah al-mursalah)* serta hukum positif yang meliputi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 15 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor sehingga dapat ditemukan pemahaman terkait praktik jual beli sepeda motor tanpa dokumen yang sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

---

[29] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 290.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## I. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian menjadi satu kesatuan yang kronologis dan sistematis maka peneliti akan membagi menjadi beberapa bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah untuk menjelaskan mengapa penelitian ini diakukan, kemudian identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi landasan teori tentang jual beli *(Al Bay')* yang isinya meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli. Selain itu juga membahas mengenai *al-maṣlaḥah al-mursalah,* yang meliputi pengertian *al-maṣlaḥah al-mursalah,* batasan-batasan *al-maṣlaḥah al-mursalah,*jenis-jenis *al-maṣlaḥah al-mursalah,* dan *kedudukan al-maṣlaḥah al-mursalah sebagai metode ijtihad.*

Bab ketiga berisi tentang data lapangan yang membahas mengenai gambaran Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. Praktik pelakasanaan jual beli sepeda motor tanpa dokumen di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, Faktor terjadinya jual beli sepeda motor tanpa dokumen, dan pendapat masyarakat mengenai jual beli sepeda motor tanpa dokumen di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat berisi tentang analisis praktik jual beli sepeda motor tanpa dokumen, analisis hukum Islam dari segi *al Bay'* dan *al-maṣlaḥah al-mursalah,* serta analisis hukum positif meliputi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 15 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor terhadap praktik jual beli sepeda motor tanpa dokumen di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.

Bab kelima merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang jawaban dari rumusan masalah. Sedangkan saran berisi tentang masukan dari penulis mengenai praktik jual beli sepeda motor tanpa dokumen di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB II

# KONSEP JUAL BELI *(AL- BAY')* DAN *AL- MAṢLAḤAH AL- MURSALAH* DALAM HUKUM ISLAM

## A. Jual Beli (*Al-Bay'*)

### 1. Pengertian Jual Beli (*Al-Bay'*)

Jual beli secara bahasa berasal dari bahasa Arab *al-bay', at-tijārah, al-mubādalah* artinya mengambil, memberikan sesuatu atau barter.[1] Sehingga menurut bahasa (etimologi), jual beli adalah *syai' bi syai'* artinya menukar sesuatu dengan sesuatu.[2] Atau proses tukar menukar barang dengan barang.[3] Jual beli menurut istilah (terminologi) merupakan:

a. Tukar menukar uang dengan barang, uang dengan uang, atau barang dengan barang, yang sifatnya terus-menerus dengan tujuan untuk mendapat keuntungan.
b. jual beli adalah pertukaran harta atau asas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan oleh syara' yaitu dengan menggunakan alat tukar yang sah.
c. menyerah terimakan barang atas dasar kerelaan kedua belah pihak (penjual dan pembeli).[4]

---

[1] Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 75.
[2] Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedia Tematis Ayat Al- Qur'an dan Hadits* (Jakarta: Widya Cahaya, 2009), 3.
[3] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa AdillatuhuJilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25.
[4] Suqiyah Musafa'ah dkk, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I (Struktur Akad Tijārīy dalam hukum Islam) (*Surabaya: IAINSA Press, 2013), 58.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli menurut pandangan ulama' Madhab terdapat beberapa pendapat, sebagai berikut:

a. Madzhab Hanafi

Menurut Madzhab Hanafi Jual beli merupakan proses tukar menukar harta dengan harta yang dilakukan melalui cara tertentu, atau proses tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sahdan khusus yaitu dengan ijab qabul atau tanpa ijab qabul.[5]

b. Madzhab Maliki

Menurut Madhab Maliki, jual beli atau *bay'* menurut istilah ada dua pengertian yaitu:[6]

1) Pengertian untuk seluruh satuannya *bay'* (jual beli), yang mencakup akad *salam*, dan lain sebagainya.

2) pengertian untuk satu satuan dari beberapa satuan yaitu sesuatu yang dipahamkan dari lafal *bay'* secara mutlak menurut adat kebiasaan.

c. Madzhab Hanbali

Menurut Madzhab Hanbali jual beli menurut syara' adalah menukarkan harta dengan harta atau menukarkan manfaat yang mubah dengan suatu manfaat yang mubah pula.[7]

d. Madzhab Syafi'i

Menurut Madzhab Shafi'i, jual beli merupakan akad penukaran harta dengan harta melalui cara tertentu.[8]

---

[5] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa AdillatuhuJilid 5* ..., 25.
[6] Ibid., 58-59
[7] Ibid., 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Imam Nawawi

Menurut Imam Nawawi, jual beli merupakan proses tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan untuk memberi kepemilikan.[9]

Dari definisi diatas sehingga dapat didefinisakan jual beli adalah terjadinya proses tukar-menukar benda atau barang yang bernilai dengan tujuan untuk memindahkan kepemilikan, yang dilakukan dengan cara-cara tertentu yang dibolehkan oleh syara'.[10]

**2. Dasar Hukum Jual Beli**

Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan jalan yang diridhoi oleh Allah Swt. Jual beri merupakan salah satu kegiatan perokonomian yang sering dilakukan oleh umat manusia untuk melakukan kebutuhan hidupnya. Dasar hukum dibolehkannya jual beli adalah sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

a) QS Al-Baqarah [2]: 275.

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengaramkan riba" (QS. Al-Baqarah [2]: 275).[11]

---

[8] Siti Musfiqoh, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 19.
[9] Wahbah Az-Zuhaili*, Fiqh Islam Wa AdillatuhuJilid 5* ...,25
[10] Suqiyah Musafa'ah dkk, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I...,* 59.
[11] Al Fatih Creative Media, *Kitab Al-Qur'an Al- Fatih..., 47.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Q.S. An-Nisa [4]: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. (QS. An-Nisa'[4]: 25).[12]

2) As-sunnah

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ } رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Dari Rifa'ah bin Rafi'ra., bahwasannya Nabi saw. pernah ditanya:"Pekerjaan apakah yang paling baik?" Beliau menjawab: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik." (HR. Al Bazzar dan dianggap sahih menurut hakim/Bulughul Maram: 804).[13]

3) Kaidah Fikih

الأَصْلُ فِي المُعَامَلَةِ الإِبَاحَةُ الاَّ أَنْ يَدُ لَّ دَلِيْلٌ عَلَىَ تَحْرِيْمِهَا

"Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".[14]

4) Ijma'

Ulama' sepakat dibolehkannya jual beli karena manusia tidak akan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain.[15] Dalam

[12] Ibid., 83.
[13] Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedia Tematis Ayat Al- Qur'an dan Hadits...*, 7.
[14] Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2017), 130.
[15] Suqiyah Musafa'ah dkk, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I...,* 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal ini bantuan dari orang lain harus diganti dengan uang atau barang lainnya yang sesuai.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Terdapat perbedaan pendapat antara kalangan Hanafiyah dengan jumhur ulama dalam menentukan rukun jual beli. Rukun jual beli menurut ulama' Hanafiyah hanya satu yaitu Ijab Qabul. Menurut kalangan Hanfiyah yang menjadi rukun dalam jual beli adalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Sedangkan menurut mayoritas jumhur ulama rukun dalam jual beli anatra lain:[16]

a. *Bay' wa musytari* (penjual dan pembeli)

b. *Shighat* ( Lafal Ijab dan Qabul)

c. *Thaman wa mabi'* (harga dan barang)

Syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan jual beli adalah sebagai berikut:

a. *Bay' wa musytari* (penjual dan pembeli)

Syarat yang harus dimiliki oleh penjual dan pembeli antara lain:

1) Baligh dan Berakal

Dalam jual beli orang yang melakukan akad harus baligh dan berakal agar transaksi jual beli tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Menurut Al-Ghazali ada 4 golongan yang tidak diperbolehkan melakukan jual beli, yaitu anak kecil, orang gila, hamba

[16] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Konsep dan Implementasinya Pada Sekto Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sahaya, dan orang buta hal ini dikarenakan mereka tidak mampu mengelola hartanya.[17]

2) Yang melakukan akad merupakan orang yang berbeda

Dalam kegiatan jual beli orang yang bertindak sebagai penjual dan pembeli harus berbeda, sebab tidak mungkin satu orang menjadi penjual dan pembeli seacra bersamaan.

3) Atas Kemauan Sendiri

Jual beli yang dilakukan dengan paksaan dari pihak lain akan menjadi tidak sah, karena prinsip yang harus ada dalam jual beli adalah kerelaan dari kedua belah pihak.[18]

b. *Shighat* ( Lafal Ijab dan Qabul)

Dalam melakukan jual beli idak boleh memaksa pembeli untuk membeli barang yang diperjualbelikan, sebab apabila tidak ada kerelaan dari kedua belah pihak dalam melakukan transaksi tersebut maka jual belinya tidak sah.[19] Maka dari itu, kerelaan dari kedua belah pihak merupakan hal yang harus ada dalam jual beli.

Kerelaan tersebut dapat dilihat dari ijab qabul yang dilangsungkan ketika jual beli. Ijab qabul harus diungkapkan secara jelas ketika transaksi dilakukan. Apabila ijab qabul telah diucapkan dalam jual beli maka terjadi perpindahan kepemilikan terhadap barang yang dijadikan objek jual beli.

---

[17] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 186.

[18] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Konsep dan Implementasinya...,* 66.

[19] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa AdillatuhuJilid 5...*, 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam ijab dan qabul adalah sebagai berikut:

1) Orang yang melakukan ijab qabul menurut jumhur ulama' harus sudah baligh dan berakal. Kemudian menurut Madzhab Hanafi orang yang mengucapkan ijab qabul harus berakal sehingga dapat memutuskan suatu pilihan dengan benar.[20]
2) Qabul harus sesuai dengan ijab,
3) Ijab dab qabul harus dilakukan dalam satu tempat, artinya pada saat melakukan ijab qabul pihak penjual maupun pembeli harus berada dalam satu tempat.[21]

Disituasi sekarang pelaksanaan ijab dan qabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan langsung dengan cara tindakan yang tanpa disertai dengan ucapan apapun. Menurut jumhur ulama' jual beli seperti ini hukumnya boleh, apabila hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat karena hal telah menunjukkan unsur rida dari kedua belah pihak. [22]

c. *Tsaman wa mabi'* (harga dan barang)

Barang yang dijadikan sebagai objek dalam transaksi jual beli harus sesuai dengan syara'. syarat-syarat yang harus terdapat dalam barang yang diperjualbelikan antara lain:

---

[20] Siti Musfiqoh, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah) ...*, 22

[21] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Konsep dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah,* 70.

[22] Suqiyah Musafa'ah dkk, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I ,* 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Barang yang diperjualbelikan harus suci dan bukan merupakan barang yang najis, sebab tidak sah menjual belikan barang yang najis seperti anjing, babi, dan lain sebagainya.[23]
2) Memberikan manfaat menurut syara'. Apabila menjual barang-barang yang tifak boleh dimanfaatkan menurut syara' maka hal tersebut dilarang.
3) Barang yang diperjualbelikan tidak dibatasi waktu. Dalam hal ini penyerahan barang yang dijual kepada pembeli harus pasti waktunya dan tidak boleh bergantung kepada suatu kejadian yang tidak pasti.[24]
4) Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahterimakan.
5) Barang yang diperjualbelikan harus milik sendiri, karena tidak sah menjual barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.
6) Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, atau ukuran-ukuran yang lainnya sehingga tidak akan menimbulkan kerancuan apabila barang tersebut diserahkan kepada pembeli.

Syarat-syarat yang harus ada dalam nilai tukar (harga barang) adalah sebagai berikut:

1) Harga yang ditetapkan dan disepkati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

[23] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial,* 77.
[24] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, 189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) pembayaran harus dapat diserahkan pada saat akad, sekalipun pembayarannya dengan kartu kredit. Apabila dibayar dengan cara berhutang maka waktu pembayarannya harus jelas.[25]
3) Apabila jual beli dilakukan secara barter maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara'.

**4. Macam-macam Jual Beli**

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli jumhur ulama' dibagi menjadi dua macam yaitu jual beli *ṣhaḥīh*dan juah beli yang *ghairu ṣhaḥīh.*[26] Sedangkan ulama Hanafiyah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batal, dan rusak.

Jual beli diklasifikasikan menjadi berbagai macam berdasarkan sudut pandang yang berbeda. Macam-macam jual beli adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan Objeknya

Jual beli berdasarkan objeknya terbagi menjadi tiga macam antara lain:

1) Jual beli umum, merupakan jual beli dengan cara menukan uang dengan barang

[25] Siti Musfiqoh, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah* )...,25.
[26] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Konsep dan Implementasinya ...,*71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Jual beli *al-sarf*, merupakan jual beli dengan cara penukaran uang dengan uang.[27]

3) Jual beli *muqayyadah*, merupakan jual beli dengan cara menukar barang dengan barang.[28]

b. Berdasarkan Standarisasi Harga

Jual beli berdasarkan standarisasi harga terbagi menjadi dua macam antara lain:

1) Jual beli *bargainal* (tawar-menawar), merupakan jual beli dimana penjual tidak memberitahukan modal barang yang dijualnya.

2) Jual beli amanah, merupakan jual beli dimana penjual memberitahukan modal barang yang dijualnya. Jual beli amanah terbagi menjadi tiga jenis antara lain:[29]

a) Jual beli *Murābahah*, merupakan jual beli dengan modal dan keuntungan yang diketahui.

b) Jual beli *wadi'ah,* merupakan jual beli dengan harga dibawah modal dan kerugian yang diketahui.

c) Jual beli *tauliyah*, merupakan jual beli dengan cara menjual barang sama dengan harga modal, tanpa keuntungan atau kerugian.

---

[27] Muhammad Sharif Chaundhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar* (Jakatra: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 125.

[28] Suqiyah Musafa'ah dkk, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I ...,*68.

[29] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Berdasarkan Cara Pembayaran

Berdasarkan cara pembayaran, jual beli dibedakan menjadi empat macam antara lain:[30]

1) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran secara langsung
2) Jual beli dengan pembayaran tertunda jual beli *nasi'ah*)
3) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda
4) jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda

d. Berdasarkan Hukumnya

Macam-macam jual beli berdasarkan hukumnya antara lain:

1) Jual beli *ṣhaḥīh,* merupakan jual beli yang memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli. Dalam hal ini terdapat akibat hukum yaitu terjadinya perpindahan kepemilikan barang dan harga.
2) Jual beli *ghairu ṣhaḥīh*, merupakan jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli. Macam – macam jual beli *ghairu ṣhaḥīh* antara lain:
   a) Jual beli batal, merupakan jual beli yang tidak memenuhi salah satu atau seluruh rukun serta syarat sahnya jual beli.[31] Atau jual beli menurut asaldan sifatnya tidak disyariatkan.[32]Macam-macam jual beli batal antara lain menjual sesuatu yang tidak

[30] Suqiyah Musafa'ah dkk, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I ...,*68.
[31] Siti Musfiqoh, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)...,* 28.
[32] Wahbah Az-Zuhaili*, Fiqh Islam Wa AdillatuhuJilid 5...* , 93-97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada bendanya, jual beli sesuatu yang tidak bisa diserahterimakan, jual beli yang mengandung tipuan, jual beli benda najis, dan lain sebagainya.

b) Jual beli Fasid, merupakan jual beli yang asalnya disyariatkan namun sifatnya tidak. Misalnya jual beli dilakukan oleh orang yang cakap hukum namun ada hal yang tiak disyariatkan dalam jual beli tersebut sehingga jual beli menjadi rusak.[33]

## *B. Al- Maslaḥah al-Mursalah*

### 1. Pengertian *Al-Maslaḥah al-Mursalah*

*Maslaḥah* berasal dari *shalaha* yang artinya baik. *Maslaḥah* dalam bahasa arab berarti setiap perbuatan yang mendorong kebaikan umat manusia.[34]

Secara istilah *al-maslaḥah al-mursalah* menurut ulama ushul adalah kemaslahatan yang oleh syari' tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, dan tidak ada dalil syara' yang mewujudkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan tersebut.[35]

*Al-maslaḥah al-mursalah* merupakan suatu kemaslahatan yang tidak terdapat dalam dalil-dalil untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedangkan jika dikerjakan akan mendatangkan kemaslahatan.[36]*Maslaḥah*

---

[33] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Konsep dan Implementasinya...*, 80.
[34] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenadamediagroup, 2008), 368.
[35] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 110.
[36] Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh...,* 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan setiap perkara yang memberikan kemanfaatan dan menghapus kemudharatan.Pengertian *mạslaḥah* terdapat beberapa pendapat menurut ulama, sebagai berikut:

a. Al-Ghazali menjelaskan pengertian *al-mạslaḥah* secara syar'i adalah mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan syara' yang meliputi memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.[37]
b. Al-Khawarizmi menjelaskan pengertian *al-mạslaḥah* adalah memelihara tujuan syara' (maqasidus syariah) dengan cara menolak kerusakan dari manusia.[38]
c. Al-Syatibi menjelaskan pengertian *mạslaḥah* dari segi terjadinya *mạslaḥah* dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntunan syara'.[39] Dari segi terjadinya *mạslaḥah* dalam kenyataan artinya sesuatu yang kembali pada tegaknya kehidupan manusia. Sedangkan dari segi tergantungnya tuntunan syara' artinya kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syara'.
d. Abd al Wahhab al-khallaf menjelaskan *al-mạslaḥah al-mursalah* adalah *mạslaḥah* yang tidak ada dalil syara' untuk memperbolehkan atau menolaknya.[40]

---

[37] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 306.
[38] Ibid., 306.
[39] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2...*, 369.
[40] Ibid.,378.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**2. Dasar Hukum**

Dasar hukum dibolehkannya berijtihad menggunakan *Al-Maṣlaḥah al-Mursalah* antara lain sebagai berikut:

a. Q.S. An-Taubah: 41

انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

b. Q.S. Az-Zumar: 18

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ

Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal

c. Q.S. Yunus: 58

قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".

**3. Batasan-Batasan *Al-Maṣlaḥah al-Mursalah***

*Maṣlaḥah* dalam Islam memiliki *dhowabith* (batasan) yang harus dipenuhi agar terdapat keterkaitan antara aspek umum dengan dalil-dalil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukumnya sehingga *maṣlaḥah* tersebut mempunyai kekuatan hukum.[41] Sehingga batasan *maṣlaḥah* ini sangat penting agar Maṣlaḥah yang dimaksud tetap *maṣlaḥah* yang dikehendaki Allah. Batasan-batasan *maṣlaḥah* meliputi:

a. *Maṣlaḥah* termasuk bagian dari *maqāṣhid syarī'ah*

*Maqāṣid syarī'ah* merupakan tujuan yang dikehendaki Allah pada makluknya, yang meliputi:

1) Memelihara agama
2) Memelihara jiwa
3) Memelihara akal
4) Memelihara keturunan
5) Memelihara harta[42]

Sehingga setiap perbuatan yang bertujuan untuk memenuhi unsur *maqāṣid syarī'ah* adalah Maṣlaḥah, dan yang bertentangan dengan *maqāṣid syarī'ah* adalah mafsadah.

b. Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah

Segala sesuatu untuk menjadi *Maṣlaḥah* tidak boleh bertentangan dengan Al- qur'an dan As-Sunnah. Seluruh ulama baik ulama masa sahabat, tabi'in, dan imam mazhab telah berijma bahwa maslahat yang

[41] Oni Sahroni dan Adiwaran Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 17

[42] Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah: Kaidah-kaidah Ijtihad dan Fatwa dalam Ekonomi Islam (Depok: Rajawali Pers, 2018), 107.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak memiliki sandaran qiyas dan bertentangan dengan as-sunnah maka maslahat tersebut tidak berkekuatan hukum.[43]

c. Tidak bertentangan dengan *mąslaḥah* yang lebih besar

Setiap hukum fikih tidak akan mengandung Mąslaḥah apabila bertentangan dengan hukum tersebut. Dan *Mąslaḥah* bisa sesuai dengan hukum tersebut, jika tidak bertentangan dengan *Mąslaḥah* yang lebih besar atau setara.[44]

Sehingga *Mąslaḥah* menjadi berkekuatan hukum, apabila tidak bertentangan dengan *Mąslaḥah* yang lebih kecil. Jika terdapat *Mąslaḥah* yang lebih besar maka *Mąslaḥah* yang kecil batal.

**4. Jenis-jenis *Al-Mąslaḥahal-Mursalah***

Pembetukan hukum dengan cara *al-mąslaḥah al-mursalah* semata-mata bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dan menghindari segala kemudharatan serta kerusakan bagi umat manusia. Macam-macam *Mąslaḥah* antara lain:

a. Segi kekuatannya sebagai hujah dalam menetapkan hukum

Dari segi kekuatannya sebagai hujah dalam menetapkan hukum *Mąslaḥah* dibagi menjadi tiga macam antara lain:

[43] Oni Sahroni dan Adiwaran Karim, Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi..., 20.

[44] Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah: Kaidah-kaidah Ijtihad dan Fatwa dalam Ekonomi Islam...*, 110-111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*1) Ḍharūrīyāt*

*Ḍharūrīyāt* merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi karena jika tidak dipenuhi akan membuat kehidupan menjadi rusak.[45] *Maslaḥah* sangat erat kaitannya dengan *maqāṣid,* karena *maqāṣid* merupakan cara untuk merealisasikan kemaslahatan dan menghindari *mafsadah.*

Dapat dikatakan bahwa *ḍharūrīyāt*merupakan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan primer manusia yang berpacu pada*maqāṣhid syarī'ah,* yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Apabila terdapat salah satu dari *maqāṣhid syarī'ah*tersebut tidak dipenuhi maka kehidupan akan menjadi rusak.[46]Contohnya antara lain larangan murtad dalam Islam melainkan untuk memelihara agama, larangan membunuh sesama manusia untuk memelihara jiwa, larangan minum minuman keras atau menggunakan obat-obatan terlarang untuk memelihara akal, larangan zina untuk memelihara keturunan, serta larangan mencuri untuk memelihara harta.[47]

*2) Ḥajjīyāt*

*Ḥajjīyāt* merupakan kebutuhan yang semestinya dipenuhi dalam mewujudkan kemaslahatan untuk kehidupan manusia sehingga jika

[45] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid* 2..., 371.
[46] Enny Nazrah Pulungan, *Diktat Fikih Ushul Fikih*, ( Medan: UIN Sumatera Utara, 2017), hlm 197.
[47] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid*2 ..., 371.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak  tidak dipenuhi akan mengakibatkan kesulitan.[48] *Maṣlaḥah ḥajjīyāt* jika tidak dipenuhi dalam kehidupan manusia secara tidak langsung dapat mengakibatkan kerusakan pula. *Maṣlaḥah ḥajjīyāt* dapat dikatakan sebagai kebutuhan sekunder manusia yang dapat menghilangkan kesempitan manusia dan meringankan beban yang menyulitkan.

Contohnya dianjurkan untuk belajar ilmu agama demi menegakkan agama, makan dan minum demi kelangsungan hidup manusia, selalu belajar sehingga membuat otak menjadi terasah demi menyempurnakan akal, serta melakukan transaksi jual beli untuk mendapatkan harta.[49]

*3) Taḥsinīyāt*

*Taḥsinīyāt* merupakan kebutuhan pelengkap dalam mewujudkan kemaslahatan untuk kehidupan manusia sehingga jika terpenuhi kehidupan akan menjadi lebih nyaman.[50]

Contohnya dalam ibadah disyariatkan menghilangkan najis, bersuci, dan menutup aurat serta untuk membersihkan harta yang dimiliki maka manusia dianjurkan untuk bersedekah. Dalam bidang muamalah contohnya dilarang menjual benda-benda yang mengandung najis.[51]

---

[48] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011) ...,  310
[49] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid* 2 ..., 372.
[50] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011) ...,  310
[51] Ibid., 311.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga kebutuhan diatas merupakan cara untuk merealisasikan tujuan syariat (*Maqāṣid al-syarī'ah*) yang meliputi:

1) *Hifz al-dīn* (memelihara agama)

Dalam Islam, agama terdiri dari akidah, ibadah, dan hukum yang telah disyariatkan oleh Allah Swt. guna mengatur kehidupan manusia baik hubungan manusia dengan tuhannya maupun hubungan manusia dengan sesama manusia.[52] Demi memelihara agama maka manusia harus melaksanakan kewajiban yang dibenarkan oleh syariah dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh syariah baik dari perbuatan maupun perkataan. Misalnya selalu melaksanakan shalat lima waktu dan selalu membaca al-qur'an setiap harisebagai wujud hubungan antara manusia dengan tuhannya.[53]

2) *Hifz al-nafs* (memelihara Jiwa)

Islam sangat melarang manusia untuk saling membunuh dengan sesamanya. Guna memelihara jiwa, maka dalam Islam pelaku pembunuhan akan diancam dengan hukuman, yang meliputi hukuman *qisas*, *diyat*, dan *kafarat* sehingga akan membuat mereka jera dan berfikir terlebih dulu ketika akan melakukan kejahatan.[54] Selain itu, untuk memelihara jiwa Islam juga mewajibkan umatnya untuk memperoleh sesuatu yang sudah menjadi kebutuhannya

[52] Enny Nazrah Pulungan, *Diktat Fikih Ushul Fikih*, (Medan:UIN Sumatra Utara, 2017), 197.
[53] Halil Thahir, *Rekontruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas Maslahah,* (Yogyakarta: LKIS, 2015), 47.
[54] Enny Nazrah Pulungan, *Diktat Fikih Ushul Fikih..., 198*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti makan dan minum untuk bertahan hidup, pakaian untuk melindungi tubuh, tempat tinggal untuk tempat istirahat.

3) *Hifz al-aql* (memelihara Akal)

Manusia diciptakan oleh Allah dengan sebaik baiknya bentuk yang dilengkapi oleh akal. Untuk memelihara akal, Islam melarang manusia menggunakan segala hal yang memabukkan termasuk meminum khamar atau mengkonsumsi narkoba.[55] Dimana segala sesuatu yang memabukkan hukumnya haram dan pelakunya akan mendapatkan hukuman. Sehingga agar akal dapat selalu terpelihara maka manusia dianjurkan untuk selalu menuntur ilmu dalam kehidupannya.

4) *Hifz al-nasl* (memelihara Keturunan)

Untuk memelihara keturunan dalam Islam seorang laki-laki dan perempuan (yang dibolehkan menikah menurut Islam) dianjurkan untuk menikah agar menjauhi zina, sehingga dari perkawinan tersebut akan lahir keturunan yang sah menurut Islam.[56]

5) *Hifz al-māl* (memelihara Harta)

Demi terpeliharanya harta, Islam mensyariatkan tata cara untuk memiliki harta dengan cara bermuamalah seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, qard, dan lain sebaginya.[57] Serta melarang manusia untuk memperoleh harta dengan cara yang tidak sah seperti mencuri

[55] Ibid
[56] Halil Thahir, *Rekontruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas Maslahah ...,* 47.
[57] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau merampas harta orang lain. Dimana pelaku pelanggaran tersebut juga akan mendapat sanksi.

b. Dari segi pembuatan hukum

Ditinjau dari segi pembuatan hukum *mạslaḥah* dibagi menjadi tiga macam antara lain:

1) *Mạslaḥah al-mu'tabarah*, merupakan *Mạslaḥah* yang secara khusus diakui oleh dalil syara'.[58]
2) *Mạslaḥah al-mulghah,* merupakan *Mạslaḥah*yang dianggap baik oleh akal tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya.[59]
3) *Mạslaḥah al-mursalah*, merupakan *Mạslaḥah* yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, namun tidak terdapat dalil syara' yang secara khusus mengakui maupun menolaknya.[60]

5. ***Al-mạslaḥah al-mursalah*** **Sebagai Metode Ijtihad**

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai penggunaan *al-mạslaḥah al-mursalah* sebagai metode ijtihad, hal ini dikarenakan tidak adanya dalil khusus yang menyatakan diterimanya *mạslaḥah mursalah* baik secara langsung maupun tidak langsung.[61]

---

[58] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* ..., 319.
[59] Ibid., 375-376.
[60] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid* 2 ..., 377.
[61] Ibid. 380

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terdapat pula ulama yang menjadikan *al-Mạslaḥahal-Mursalah* sebagai hujjah syara' sebagai landasan penetapan hukum. Hal ini dikarenakan kemaslahatan umat manusia selalu baru dan tidak ada habisnya, maka apabila tidak ditetapkan hukum baru sesuai dengan kemaslahatan manusia yang baru dikawatirkan akan banyak *Mạslaḥah* untuk manusia yang tidak ada.[62]

Sedangkan kelompok yang menggunakan *al-mạslaḥahal-mursalah*tidak menggunakannya secara asal melainkan harus memenuhi beberapa syarat terlebih dahulu. Secara umum syarat menggunakan *al-mạslaḥahal-mursalah* adalah apabila tidak ditemukan nash sebagai bahan rujukan.[63] Adapun syarat-syarat khusus untuk dapat berijtihad menggunakan *al-mạslaḥahal-mursalah* antara lain:

a. *Mạslaḥah mursalah* itu adalah Mạslaḥah yang dapat diterima oleh akal sehat dan benar-benar mendatangkan manfaat serta menghindarkan mudharat secara keseluruhan.
b. *Mạslaḥah* tersebut benar-benar sejalan dengan tujuan syara'.
c. *Mạslaḥah* tersebut tidak bertentangan dengan dalail syara' yang telah ada baik dalam bentuk nash Al-Qur'an, As-sunnah, maupun ijma' ulama terdahulu.

[62] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam ...,* 112.
[63] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2 ...,* 383.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. *Maṣlaḥah mursalah* tersebut diamalkan dalam situasi yang diperlukan, dimana apabila masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini maka manusia akan mengalami kesulitan.[64]

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa ijtihad dengan menggunakan *al-maṣlaḥah al-mursalah* sangat berhati-hati karena demi terciptanya kemaslahatan umat manusia.

## C. Hukum Positif

### 1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009

Undang-undang No.22 Tahun 2009 merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perubahan dilakukan karena Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 22 Juni 2009. Perubahan undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan ini terlihat dari jumlah bab dan pasal yang terdapat didalamnya. Undang-undang sebelumnya terdiri dari 16 bab dan 74 pasal, kemudian diperbarui menjadi 22 bab dan 326 pasal.

Tujuan pembuatan Undang-Undang N0. 22 Tahun 2009 adalah agar terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman,

[64] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan mda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh kesatuan dan persatuan bangsa, mewujudkan etika lalu lintas dan budaya bangsa, serta mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Arti dari lalu lintas sendiri merupakan gerak kendaraan baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor serta gerak orang diruang lalu lintas jalan. [65]

Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.[66] Kendaraan bermotor berdasarkan jenisnya dikelompokkan sebagai berikut:

a. Sepeda motor

b. Mobil penumpang

c. Mobil bus

d. Mobil barang

e. Kendaraan khusus

Setiap kendaraan bermotor tentu wajib untuk diregistrasikan, yang meliputi:

[65] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
[66] Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Registrasi kendaraan bermotor baru, yang meliputi:

1) Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pemiliknya.

2) Penerbitan buku pemilik kendaraan bermotor

3) Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

Apabila registrasi kendaraan bermotor baru telah dilakukan maka, pemilik kendaraan akan mendapat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). [67]

b. registrasi perubahan identitas kendaraan bermotor dan pemilik

c. Registrasi perpanjangan kendaraan bermotor

d. Registrasi pengesahan kendaraan bermotor.

Tujuan dilakukan registrasi kendaraan bermotor antara lain:

a. Untuk tertib administrasi

b. Pengendalian dan pengawasan kendaraan bermotor yang dioperasikan di Indonesia

c. Mempermudah penyidikan kejahatan

d. Perencanaan, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan.

e. Perencanaan pembangunan nasional.[68]

Setiap orang yang membeli kendaraan bermotor dalam keadaan baru maupun bekas tentu harus memiliki Buku Pemilik Kendaraan

[67] Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
[68] Pasal 64 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bermotor (BPKB), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Dimana kedudukan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) adalah sebagai dokumen kepemilikan suatu kendaraan bermotor apabila sebeda motor tidak disertai dengan BPKB maka akan dipertanyakan terkait kepemilikan kendaraan bermotor tersebut. BPKB berlaku selama kepemilikan kendaraan bermotor tidak dipindahtangankan kepada orang lain.

Selain itu kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan wajib dilengkapi dengan Surat tanda Nomor kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).[69] STNK suatu kendaraan bermotor memuat data kendaraan bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi kendaraan bermotor, dan masa berlaku kendaraan bermotor beroperasi. Sedangkan TNKB dalam kendaraan bermotor memuat kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku. STNK dan TNKB ini berlaku selama lima tahun dan setiap tahunnya harus dimintakan pengesahan. Sebelum masa berlaku STNK dan TNKB berakhir maka harus diajukan permohonan perpanjangan.

Apabila BPKB maupun STNK sebagai dokumen pendukung kepemilikan kendaraan bermotor hilang maka pemilik kendaraan bermotor dapat melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan pembuatan salinan dari dokumen tersebut

[69] Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agar kendaraan bermotor dapat beroperasi sesuai dengan aturan yang berlaku.

**2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 2012**

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No.5 Tahun 2012 mengatur tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermototor. Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor merupakan fungsi Kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian Ranmor, fungsi kontrol, forensik Kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat melalui verifikasi, pencatatan dan pendataan, penomoran, penerbitan dan pemberian bukti registrasi dan identifikasi Ranmor, pengarsipan serta pemberian informasi.

Menurut pasal 1 angka 8 BPKB adalah dokumen pemberi legitimasi kepemilikan Ranmor yang diterbitkan Polri dan berisi identitas Ranmor dan pemilik, yang berlaku selama Ranmor tidak dipindahtangankan. pasal 1 angka 9 Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas Ranmor dan masa berlaku termasuk pengesahannya. Kemudian pasal 1 angka 9 menjelaskan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) adalah tanda regident Ranmor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada Ranmor.[70]

Pemeriksaan cek fisik Ranmor adalah proses verifikasi identifikasi Ranmor yang meliputi nomor rangka, nomor mesin, warna, bentuk, jenis, dan tipe Ranmor termasuk pemeriksaan aspek keselamatan, perlengkapan, dan persyaratan teknis Ranmor untuk menjamin kesesuaian antara identitas, kondisi fisik dengan dokumen Ranmor.

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disingkat Samsat adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Regident Ranmor, pembayaran pajak Ranmor, bea balik nama Ranmor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat

Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor yang Sah adalah bukti awal kepemilikan Ranmor berupa faktur Ranmor, risalah lelang, surat keterangan waris, surat keterangan hibah, surat pernyataan dari ahli waris dan/atau kuitansi pembelian. Kemudian Penghapusan Regident Ranmor adalah bentuk sanksi administratif bagi pemilik Ranmor yang tidak melakukan registrasi ulang atau memperpanjang masa berlaku STNK sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak masa berlaku STNK habis berdasarkan data Regident Ranmor pada Polri.

[70] Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.5 Tahun 2012 Tentang Identifikasi dan Registrasi Kendaraan Bermotor.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB III

# GAMBARAN UMUM

# PRAKTIK JUAL BELI SEPEDA MOTOR TANPA DOKUMEN

## A. Gambaran Desa Sobontoro Kecamatan Balen Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro

Desa Sobontoro adalah desa yang terletak di Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. Desa sobontoro dibatasi oleh beberapa desa disekitarnya yaitu: sebelah utara berbatasan dengan Desa Mulyoagung, sebelah timur berbatasan dengan Desa Balenrejo. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Suwaloh dan Desa kabunan, kemudian sebelah barat berbatasan dengan Desa Semen Pinggir.[1]

Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro mempunyai luas 251,10 ha. Desa Sobontoro terdiri dari empat dusun yaitu Dusun Sobontoro Timur, Sobontoro Barat, Bahoro, dan Sentul. Mayoritas penduduknya beragama Islam, dan profesi pekerjaanya adalah sebagai petani, tukang bangunan, pedagang, tukang becak, dan pegawai sipil.[2]

Kondisi umum wilayah Desa Sonontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro adalah berupa tanah datar yang mayoritas terdiri dari pesawahan. Tanaman yang paling sering ditanam oleh masyarakat Desa Sobontoro adalah Padi, kedelai, jagung, dan kacang hijau. Namun yang

[1] Profil Desa Sobontoro, dalam http://sobontorocerdas.blogspot.com, diakses pada 10 November 2019.

[2] ibid



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paling menjadi tanaman pokok adalah padi, dimana padi dapat ditanam selama dua kali dalam semusim. Selain itu beras merupakan makanan pokok masyarakat Desa Sobontoro. Sehingga kebutuhan padi tentu menjadi lebih banyak dibandingkan tanaman lainnya.

Sawah yang dimiliki oleh masyarakat Desa Sobontoro lokasinya berada di dalam desa namun ada pula yang terletak diluar desa, sehingga jarak tempuh dari rumah jauh dan mengharuskan untuk menggunakan kendaraan. Selain itu akses jalan menuju sawah juga kecil dan licin ketika hujan, maka untuk melintasinya tentu harus berhati-hati. Melihat jauhnya lokasi dan tenaga yang dibutuhkan juga besar seehingga saat ini banyak masyarakat yang memilik kendaraan bermotor untuk meringankan aktivitasnya.

## B. Praktik Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro

Sepeda motor merupakan salah satu jenis dari kendaraan bermotor. Berdasarkan pasal 1 angka 8, kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.[1] sehingga Sepeda motor sebagai kendaraan bermotor dalam beroperasi di jalan juga harus memenuhi syarat layak jalan.

Apabila sepeda motor tidak memiliki surat-surat pendukung yang meliputi STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) dan BPKB ( Buku

[1] Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemilik Kedanraan Bermotor) maka sepeda motor tersebut dapat dikatakan sebagai sepeda motor tanpa dokumen.

STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) merupakan dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi operasional kendaraan bermotor yang berupa surat atau bentuk lain yang diterbitkan oleh Polri dan berisi dokumen pemilik, dokumen kendaraan bermotor, masa berlaku serta pengesahannya.[2]

BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) merupakan dokumen pemberi legitimasi kepemilikan kendaraan bermotor yang diterbitkan Polri dan berisi dokumen pemilik serta dokumen kendaraan bermotor, yang berlaku selama kendaraan bermotor tidak dipindahtangankan.[3]

Jual beli merupakan proses tukar-menukar benda atau barang yang bernilai dengan tujuan untuk memindahkan kepemilikan, yang dilakukan dengan cara-cara tertentu yang dibolehkan oleh syara'.[4] Jual beli dianggap telah terjadi apabila kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli telah mencapai kesepakatan terhadap barang yang menjadi objek jual beli beserta harganya, meskipun barang tersebut belum diserahkan dan harganya belum dibayar.[5]

Praktik jual beli sepeda motor yang terjadi di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro sebenarnya sama dengan jual beli

---

[2] Pasal 1 angka 9 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

[3] Pasal 1 angka 8 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

[4] Suqiyah Musafa'ah dkk, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I...,* 59.

[5] Pasal 1458 KUHPerdata

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepeda motor pada umumnya, namun berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan peneliti terdapat beberapa praktik jual beli sepeda motor yang terjadi di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro namun tidak pada umumnya.

Dari hasil observasi di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro masih didapati pratktik jual beli sepeda motor yang tanpa disertai dengan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor tersebut yaitu STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor). Hasil Temuan lapangan ditemukan empat kendaraan bermotor tanpa dokumen yang diperjualbelikan sebagai berikut:

| No | enis Sepeda Motor | Kegunaan | elengkapan |
|---|---|---|---|
| 1 | Smash | Aktivitas di sawah | anya BPKB |
| 2 | Suprafit | ovasi menjadi becak motor | Tidak ada |
| 3 | Suprafit | ovasi menjadi Becak motor | Tidak ada |
| 4 | Honda astrea | novasi Becak Motor | Tidak ada |

Tabel 1.1 Identifikasi Kendaraan Bermotor

Praktik jual beli sepeda motor tanpa dokumen ini terjadi melalui perorangan jadi tanpa perantara, mekanismenya sama seperti jual beli pada umumnya dimana pihak penjual memberitahukan bahwa sepeda motornya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan dijual, kemudian pihak pembeli tertarik untuk membeli selanjutnya pembeli melihat barang yang dijadikan objek jual beli selanjutnya sepakat menentukan harga dan terjadi jual beli. Dalam hal ini, pihak penjual menjamin bahwa sepeda motor tersebut adalah benar-benar miliknya dengan cara memberikan KTP (Kartu Tanda Penduduk) penjual kendaraan tersebut sebagai jaminan bahwa tidak akan ada masalah dikemudian hari. Selain itu pada saat jual beli berlangsung pihak penjual juga membawa saksi untuk nelihat terjadinya serah terima barang tersebut. Pihak Penjual atau pembeli sepeda motor tanpa dokumen merupakan orang yang berasal dari desa yang berbeda, jadi ada kalanya penjual yang dari desa Sobontoro atau pembelinya yang dari desa Sobontoro.[6]

Dalam praktik jual beli sepeda motor tanpa dokumen di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro terdapat kelebihan antara lain Harganya lebih murah dibanding dengan sepeda motor yang ada dokumennya. Dapat pula digunakan untuk melakukan aktivitas ketika disawah mengangkat hasil panen, mengangkat kayu, maupun berangkat bertani kesawah karena melewati pedesaan dengan jalan yang kecil.[7] Selain itu juga bisa digunakan untuk membuat becak motor sehingga akan memudahkan kinerja manusia untuk mencari nafkah.[8]

Selain melihat kelebihannya, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam praktik jual beli sepeda motor tanpa dokumen di Desa Sobontoro

[6] Irul, *Wawancara*, Bojonegoro, 11 November 2019.
[7] Mohammad, *Wa*wanara, Bojonegoro, 12 November 2019
[8] Mulyono, *Wawancara*, Bojonegoro, 10 November 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro juga terdapat kelemahan yaitu tidak diperbolehkan oleh Undang-undang sehingga ada akibat hukumnya. Apabila terbukti dari hasil kejahatan maka akan dikenai pasal pidana. Selain itu apabila ada operasi lalu lintas maka dapat ditilang. Selain itu apabila terjadi kecelakaan tidak akan mendapatkan jasaraharja karena kendaraan tersebut tidak terdaftar di kepolisian.[9]

## C. Faktor Terjadinya Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen

Tidak bisa dipungkiri saat ini sepeda motor merupakan salah satu kendaraan yang pada umumnya digunakan oleh masyarakat di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. Bahkan hampir setiap hari dalam melakukan aktivitasnya mereka menggunakan sepeda motor, dengan adanya sepeda motor maka dapat mempermudah mereka dalam melakukan aktiviasnya. Dimana sepeda motor merupakan kendaraan yang praktis dan dapat mempermudah kinerja manusia.

Melihat manfaat yang diperoleh dari sepeda motor sehingga masyarakat di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro berbondong-bonong untuk membeli sepeda motor. Dapat dilihat, saat ini setiap keluarga pasti mempunyai sepeda motor, bahkan jumlah sepeda motor yang dimiliki per keluarga lebih dari satu unit.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, dimana

[9] Seno Susanto Kanit 1 Polres Bojonegoro, *Wawancara,* Bojonegoro, 12 November 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakatnya terdiri dari kalangan menengah keatas dan menengah kebawah sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tentu akan berbeda, yaitu menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu. Termasuk dalam memiliki sepeda motor mereka akan membeli sesuai dengan kemampuannya, untuk kalangan menengah keatas kebanyakan mereka membeli sepeda motor dalam keadaan baru yang berada didealer baik secara tunai maupun angsuran. Sedangkan untuk menengah kebawah ketika ingin memiliki sepeda motor mereka akan berfikir dua kali, apabila membeli sepeda motor baru mereka lebih memilih membeli dengan cara angsuran, apalagi saat ini banyak dealer yang menawarkan sepeda motor baru dengan uang muka nol rupiah.

Selain itu, adapula yang membeli sepeda motor dalam keadaan bekas dengan keadaan yang masih layak pakai dan disertai dengan surat-surat lengkap karena dianggap lebih terjangkau dan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Adapula masyarakat yang membeli sepeda motor dalam keadaan bekas namun tidak disertai dengan surat-surat penunjang kendaraan tersebut yaitu STNK dan BPKB karena dianggap lebih murah dan bisa digunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari dengan mudah.

Membeli sepeda motor tanpa dokumen tentu lebih beresiko, dimana pembeli harus lebih teliti dalam mengetahui asal-usul kendaraan tersebut. Selain itu pembeli tidak dapat menggunakan kendaraan tersebut secara bebas dimana apabila ada operasi lalu lintas tentu akan ditilang. Meskipun demikian masih banyak masyarakat Desa Sobontoro Kecamatan Balen

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Bojonegoro yang membeli sepeda motor dalam keadaan tanpa dokumen. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro membeli sepeda motor tanpa dokumen antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

   Masyarakat di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro sebagaian besar berprofesi sebagai petani sehingga mereka banyak yang mempunyai sawah. Tanaman yang paling sering ditanami adalah padi. Lokasi sawah yang jauh dari tempat tinggal sehingga membuat mereka ketika pekerja harus menggunakan kendaraan untuk bekerja disawah maupun untuk mengangkut hasil panennya. Dalam hal ini kendaraan yang biasa digunakan adalah sepeda motor, karena alat transportasi ini lebih praktis untuk digunakan di sawah apalagi melewati jalan yang kecil dan jelek.

   Selain sebagai petani, masyarakat di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro juga bekerja menjadi tukang becak dan pedagang sayur keliling. Sebelumnya becak yang digunakan oleh masyarakat di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dioperasionalkan dengan cara digayuh seperti sepedah, namun becak dengan cara tersebut dirasa cukup berat dan becak tidak bisa berjalan dengan cepat sehingga butuh tenaga ekstra untuk menjalankannya. Seiring dengan zaman yang sudah berkembang banyak tukang becak yang meronavasi becaknya menjadi becak motor maupun becak desel

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga lebih memudahkan beban mereka ketika bekerja. Apalagi bagi mereka tukang becak adalah salah satu cara mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup, dengan kondisi mereka yang semakin tua sehingga memerlukan alat yang lbih mudah dalam melakukan pekerjaan.[10] Selain adanya becak motor sekarang juga beredar gerobak motor untuk berjualan sayur keliling, dimana membuat penjual tidak merasakan kesulitan ketika berjualan.

Melihat keberadaan sepeda motor yang sangat diperlukan, maka masyarakat lebih memilih untuk mencari sepeda motor bekas yang masih bisa digunakan karena harganya lebih murah.[11] Sebab mereka berfikiran jika membeli sepeda motor baru akan sayang sekali karena kegunaanya dipakai untuk gerobak, becak motor, mengangkat kayu, atau untuk kesawah. Sehingga membuat masyarakat berfikir untuk membeli sepeda motor tanpa dokumen karena melihat harganya yang murah dan masih bisa dipakai.

Melihat penghasilan yang didapatkan oleh masyarakat di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro juga berbeda-beda. Ada yang lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, adapula yang pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga untuk bertahan hidup mereka harus berusaha keras. Bagaimana juga zaman sudah berkembang sehingga kaum yang ekonominya rendah tentu juga membutuhkan sepeda motor untuk mempermudah pekerjaannya. Karena

[10] Mulyono, *Wawancara,* Bojonegoro, 10 November 2019.
[11] Tono, *Wawancara*, Bojonegoro, 10 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila mereka bertahan dengan cara lama maka pekerjaan yang dilaksanakan akan menjadi kurang cepat.

2. Faktor Pengetahuan

Beberapa masyarakat mengetahui akibat hukum yang timbul apabila membeli sepeda motor tanpa dokumen, dimana apabila sepeda motor yang dibeli terbukti dari hasil kejahatan maka mereka dapat dikenai hukuman pidana.

Namun yang membuat masyarakat di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro masih ada yang membeli sepeda motor tanpa dokumen dikarenakam faktor kebutuhan yang memang harus dipenuhi. Selain itu kesadaran akan hukum dari masyarakat juga masih cukup kurang karena latar belakang pendidikan yanmg mereka miliki terbatas. pemahaman masyarakat kurang bahwasanya membeli sepeda motor tanpa idntitas akan berdambpak kemudian, mereka hanya melihat dari murahnya harga yang ditawarkan karena memang keterbaasan ekonomi juga. [12]

Selama ini yang terjadi adalah ketika dilakukan operasi lalu lintas, kemudian menemukan kendaraan tanpa dokumen maka akan ditahan dan bisa diambil apabila suratnya sudah ditunjukkan sebagai bukti bahwa kendaraan tersebut benar-benar miliknya. Kepolisian dapat menindak

[12] Seno Susanto Kanit 1 Polres Bojonegoro, *Wawancara,* Bojonegoro, 12 November 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya apabila terdapat laporan dari pihak korban tentu dengan bukti-bukti yang jelas.[13]

## D. Pedapat Masyarakat Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen

Jual beli sepeda motor merupakan hal yang sudah biasa terjadi didalam kehidupan, apalagi sepeda motor saat ini sudah menjadi kebutuhan sekunder di dalam kehidupan manusia. Sehingga ketika melakukan aktivitas hidupnya manusia tidak terlepas dari sepeda motor. Bahkan dengan adanya sepeda motor dapat menciptakan lowongan pekerjaan bagi manusia. Seperti kondisi saat ini banyak perusahaan yang bergerak di ojek online, dengan memanfaatkan adanya sepeda motor untuk menghasilkan uang.

Menjual maupun membeli sepeda motor dalam keadaan baru atau bekas bukan masalah asalkan disertai dengan surat-surat penunjang kepemilikam sepeda motor tersebut yang meliputi STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor). Melihat kondisi saat ini marak jual beli sepeda motor tanpa disertai dokumen maka pendapat masyarakat sangat beraneka ragam, ada yang tidak setuju karena bertentangan dengan undang-undang namum apabila antara pembeli dan penjual sudah sepakat maka tidak menjadi masalah. karena memang ada 2 faktor yaitu ekonomi dan hukum. disisi

[13] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain mereka membutuhkan kendaraan bermotor tersebut untuk mencari nafkah namun hanya mampu membeli dalam keadaan yang murah. Sedangkan dari sisi hukum jelas-jelas dilarang sehingga akan ada resikonya hukumnya. Selagi sepeda motor yang dijual bukan dari hasil kejahatan dan penggunaanya hanya dilingkungan pedesaan maka bukan masalah.[14]

Saat ini banyak yang merenovasi becak menjadi becak motor karena dengan menggunakan becak motor menjadi lebih ringan ketika untuk mengangkat beban berat atau digunakan untuk menanjak. Selain itu jalannya becak motor juga lebih cepat. [15]

Selain menggunakan becak motor adapula yang menggunakan Becak deasel, dalam hal ini mereka membuannya sendiri ketukang las dengan cara membeli becak dan onderdil seperti ban, rantai, kampas, dan jok motor kemudian dibuatkan oleh tukang las. Karena menurut mereka menggunakan becak deasel lebih aman daripada menggunakan becak motor, dimana menggunakan becak desel tidak perlu ada surat-suratnya.[16]

[14] Tono, *Wawancara*, Bojonegoro, 10 November 2019.
[15] Wahono, *Wawancara*, Bojonegoro, 10 November 2019
[16] Rasman, *Wawancara*, Bojonegoro, 10 November 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB IV

# ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SEPEDA MOTOR TANPA DOKUMEN

## A. Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen Di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro

Praktik jual beli pada umumnya harus mendatangkan manfaat baik untuk penjual maupun pembeli. Sehingga jual beli yang terjadi adalah saling rela antara kedua belah pihak yang berakad.

Melihat praktik jual beli sepeda motor tanpa dokumen yang terjadi di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, dimana dalam praktik tersebut terdapat pihak yang melakukan transaksi yaitu penjual dan pembeli. Selain itu, telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dan terdapat barang yang dijadikan objek jual beli yaitu berupa kendaraan sepeda motor dengan spesifikasi tertentu serta terdapat nilai tukar pengganti barang yaitu dengan menggunakan uang, dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada saat terjadinya transaksi.

Dalam melakukan transaksi pihak penjual memberi penjalasan terkait spesifikasi sepeda yang akan dijual serta kekurangannya yaitu tidak disertai surat pendukung kepemilikan kendaraan yang terdiri dari STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor). Dalam mekanismenya, pihak penjual memberitahukan bahwa



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepeda motornya akan dijual, kemudian pihak pembeli tertarik untuk membeli sehingga pembeli melihat barang yang dijadikan objek jual beli selanjutnya sepakat untuk menentukan harga dan akhirnya terjadi jual beli. Dalam hal ini, pihak penjual menjamin bahwa sepeda motor tersebut adalah benar-benar miliknya dengan cara memberikan KTP (Kartu Tanda Penduduk) penjual kendaraan tersebut sebagai jaminan bahwa tidak akan ada masalah dikemudian hari dan pada saat penyerahan barang berlangsung pihak pembeli membawa saksi. Pihak Penjual atau pembeli sepeda motor tanpa dokumen merupakan orang yang berasal dari desa yang berbeda, jadi ada kalanya penjual yang dari desa Sobontoro atau pembelinya yang dari desa Sobontoro.

Masyarakat Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro membeli sepeda motor tanpa dokumen disebabkan untuk menunjang dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari. Melihat mayoritas penduduk di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro berprofesi sebagai petani, sehingga mereka menggunakan sepeda motor tersebut untuk pergi kesawah maupun mengangkut hasil panennya. Alasan membeli sepeda motor tanpa dokumen dikarenakan harganya yang lebih murah dan masih bisa untuk digunakan. Selain itu mereka merubah sepeda motor yang dibeli tersebut untuk menjadi becak motor maupun gerobak motor sehingga dapat lebih mempermudah dalam melakukan pekerjaan. Apalagi menarik becak merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh beberapa masyarakat di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bojonegoro, sehingga dengan keberadaan becak motor ini menjadi lebih memudahkan kinerja tukang becak tersebut. Apabila tidak adanya kendaraan bermotor maka kinerja manusia untuk melakukan pekerjaan akan mengalami kesulitan. Dimana menjadi tukang becak atau petani merupakan sumber penghasilan satu-satunya untuk memenuhi kebutuhan hidup.

## B. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen Di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro

Pada bab ini akan dibahas tentang analisis hukum Islam berupa fiqh tentang jual beli *(al-bay')* dan *al-maṣlaḥah al-mursalah* terhadap praktik jual beli sepeda motor tanpa dokumen di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro untuk mendapatkan sebuah jawaban yang sesuai dengan rumusan masalah.

Jual beli dalam istilah arab dikenal dengan kata *al-bay'* yang artinya menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya.[1] Menurut istilah jual beli adalah kesepakatan antara kedua belah pihak penjual dan pembeli untuk menyerah terimakan barang sehingga terjadi perpindahan kepemilikan.[2] Jual beli merupakan transaksaksi yang paling sering dilakukan oleh manusia demi memenuhi kelangsungan hidupnya. Hal ini dikarenakan Jual beli merupakan kegiatan muamalah yang dibolehkan dalm islam. Dibolehkannya jual beli tertuang dalam Q.S. An-Nisa [4]: 29

[1] Suqiyah Musafa'ah dkk, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I...,* 57.
[2] Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sumatera Utara: UINSU Press, 2018)..., 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. (QS. An-Nisa'[4]: 25).[3]

Dalam ayat diatas sudah jelas bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup atau mendapat harta tidak boleh dengan cara yang dilarang, namun lebih baik dengan cara perniagaan. Jual beli yang sah merupakan jual beli yang memenuhi rukun dan syarat-syaratnya baik dari segi *Bay' wa musytari* (penjual dan pembeli), *Ṣīghat* ( lafal ijab dan kabul), maupun *Thaman wa mabi'* (harga dan barang). Dalam praktik jual beli sepeda motor tanpa dokumen yang terjadi di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dilihat dari segi Rukun dan syarat jual beli adalah sebagai berikut:

a. *Bay' wa musytari* (penjual dan pembeli)

Penjual dan Pembeli dalm praktik Jual beli sepeda motor tanpa dokumen di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro adalah orang yang berakal.Selain itu penjual dan pembeli dalam praktik jual beli tersebut adalah orang yang berbeda. Serta antara penjual dan pembeli tidak terdapat unsur paksaan dalam melakukan transaksi sehingga kedua belah pihak saling rela.

b. *Shighat* ( Lafal Ijab dan Qabul)

[3] Ibid., 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam praktik jual beli sepeda motor tanpa dokumen di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, antara penjual maupun pembeli sudah sepakat untuk melakukan transaksi jual beli sepeda motor tanpa dokumen tersebut secara rela sama rela sehingga dalam ijab qabul tidak terdapat unsur keterpaksaan baik antara penjual maupun pembeli. Ijab qabul yang dilaksanakan dalam praktik jual beli sepeda motor tanpa dokumen tersebut adalah secara lisan, sehingga ijab dan qabul diungkapkan secara jelas ketika transaksi dilakukan.

c. *Thaman wa mabi'* (harga dan barang)

Dalam praktik jual beli sepeda motor tanpa dokumen di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro harga dan barang yang digunakan sebagai berikut:

1) Nilai tukar pengganti barang adalah berupa uang dengan harga yang sudah disepakati pada saat akad. Selain itu pembayaran dapat diserah terimakan pada saat akad berlangsung sehingga terjadi perpindahan harga dan barang.
2) Barang yang diperjual belikan bukan barang yang najis. Barang yang diperjualbelikan juga dapat dimanfaatkan, tidak bisa dipungkiri bahwa sepeda motor sangat bernanfaat untuk mempermudah kinerja manusia.
3) Barang yang diperjualbelikan dapat diserah terimakan, dimana jual beli sepeda motor tanpa dokumen objek yang akan diperjualbelikan sudah berada ditempat pada saat transaksi berlangsung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Barang yang diperjualbelikan milik sendiri, dalam jual beli sepeda motor tanpa dokumen kepemilikan mengenai barang yang dijadikan objek jual beli hanya terdapat BPKB sebagi bukti kepemilikan kendaraan bermotor sedangkan adapula yang tidak disertai STNK dan BPKB. Apabila sepeda motor yang dijual benar-benar milik sendiri, tetapi tanpa adanya BPKB dan STNK maka secara hukum positif kepemilikan sepeda motor tidak bisa dibuktikan. Namun apabila sepeda motor tersebut bukan benar-benar milik sendiri atau berasal dari tindak kejahatan, maka tidak diperbolehkan.

Jual beli sepeda motor tanpa dokumen di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro sudah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli, dimana dalam prakteknya sepeda motor yang diperjualbelikan di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro adalah benar-benar milik penjual sendiri bukan dari hasil kejahatan, sehingga sepeda motor yang dalam jual belinya hanya disertai BPKB saja menurut hukum Islam sah karena sepeda motor tersebut dapat dibuktikan kepemilikannya. Namun dari jual beli tersebut terdapat resiko yang akan dialami oleh pembeli yaitu apabila sepeda motor tersebut digunakan untuk aktivitas dijalan dan ada operasi lalu lintas maka tidak dapat diambil karena tidak memiliki STNK dan BPKB sebagai bukti kepemilikan sehingga jual beli tersebut menurut hukum Islam menjadi makruh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Kemudian Al-maṣlaḥah al-mursalah* merupakan suatu kemaslahatan yang tidak terdapat dalam dalil-dalil untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedangkan jika dikerjakan akan mendatangkan kemaslahatan.[4] Metode *al-maṣlaḥah al-mursalah* dilakukan untuk menetapkan hukum suatu kondisi yang terdapat pada saat ini, dimana tidak diatur dalam al-Qur'an dan as-sunnah.

Dalam praktik jual beli sepeda motor tanpa dokumen di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dimana pihak penjual dan pembeli sama-sama saling sepakat untuk melakukan transaksi jual beli. Pihak penjual memberitahukan tentang spesifikasi dan kondisi barang kemudian pihak pembeli menerima. Dalam transaksi jual beli sepeda motor tanpa dokumen di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro pihak penjual memberikan jaminan berupa fotocopi KTP (kartu tanda penduduk) untuk menjamin tidak akan terjadi hal-hal yang merugikan dikemudian hari. Masyarakat Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro memanfaatkan sepeda motor tanpa dokumen hanya ketika berada di dalam desa yaitu untuk memudahkan kinerja mereka dalam melakukan pekerjaan sebagai petani. Melihat lokasi sawah dengan rumah sangat jauh dan harus melewati jalan yang kecil maka tidak memungkinkan apabila berjalan kaki atau hanya menggunakan sepeda biasa. Untuk mengangkut hasil panen tentu membutuhkan kendaraan yang cepat dan praktis pula.

[4] Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh* ...,79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain sebagai operasional dalam bertani, sepeda motor tersebut juga direnovasi menjadi becak motor karena mereka merasa dengan seiring berjalannya waktu tentu tenaga manusia semakin cepat tua sehingga tidak kuat jika harus menggayuh becak biasa. Dengan menggunakan becak motor makan menjadi lebih ringan dan cepat serta kuat memuat berbagai beban. Bagi beberapa masyarakat di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro profesi tukang becak merupakan satu-satunya sumber utama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Jual beli sepeda motor tanpa dokumen di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dilihat dari segi *al-maṣlaḥah al-mursalah merupakan maṣlaḥah Ḥajjīyāt*, dimana dengan adanya kendaraan bermotor tersebut dapat meringankan beban manusia dan memudahkan manusia untuk melakukan pekerjaannya. jika tidak dipenuhi akan mengakibatkan kesulitan masyarakat Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro yang berfrofesi sebagai tukang becak maupun petani dimana memerlukan kendaraan tersebut untuk melakukan aktivitas pekerjaannya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka hanya mendapatkan dari hasil pertanian dan sebagai tukang becak. Dalam hal ini sepeda motor tanpa dokumen yang diperjualbelikan di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro benar-benar milik sendiri bukan berasal dari tindak kejahatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat berijtihad menggunakan *al-mạslaḥahal-mursalah* antara lain:

1. *Mạslaḥah mursalah* itu adalah Mạslaḥah yang dapat diterima oleh akal sehat dan benar-benar mendatangkan manfaat serta menghindarkan mudharat secara keseluruhan.
2. *Mạslaḥah* tersebut benar-benar sejalan dengan tujuan syara'.
3. *Mạslaḥah* tersebut tidak bertentangan dengan dalail syara' yang telah ada baik dalam bentuk nash Al-Qur'an, As-sunnah, maupun ijma' ulama terdahulu.
4. *Mạslaḥah mursalah* tersebut diamalkan dalam situasi yang diperlukan, dimana apabila masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini maka manusia akan mengalami kesulitan.[5]

Berdasarkan syarat-syarat untuk berijtihad menggunakan *al-mạslaḥah al-mursalah* diatas, maka praktik jual beli tanpa dokumen di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut:

1. Jual beli sepeda motor tanpa dokumen di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro masuk akal dan sifatnya rasional, dimana harga sepeda motor tersebit murah dan dapat dimanfaatkan untuk melakukan pekerjaan manusia. Alasan melakukan jual beli sepeda motor karena untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dimana penjual membutuhkan uang dan pembeli

[5] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2 ...,* 383.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membutuhkan barang yaitu sepeda motor untuk melakukan pekerjaannya disawah atau merubahnya menjadi becak motor.

2. Jual beli tersebut sudah lama terjadi namun saat ini tidak sebanyak dulu, dimana menggunakan kendaraan tanpa dokumen di Desa Sobontoro mempermudah manusia untuk melakukan pekerjaan karena apabila menggunakan sepeda baru akan lebih mahal dan disayangkan apabila digunakan untuk aktivitas ke sawah atau merubahnya menjadi bentor. Dimana hasil panen juga hanya cukup untuk makan dan membeli bibit kembali. Selain itu, sebagai tukang becak penghasilan juga hanya seberapa. Ketika jual beli tersebut tidak diperbolehkan sama sekali tanpa adanya syarat yang memperbolehkan bahwa sepeda motor tersebut benar-benar milik sendiri bukan hasil kejahatan, maka akan membuat sumber penghasilan menjadi mati sehingga manusia akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan.

3.Jual beli sepeda motor tanpa dokumen merupakan salah satu cara untuk merealisasikan *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu *hifẓ al-māl* (memelihara Harta). Dengan melakukan jual beli sepeda motor tanpa dokumen di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro,maka untuk memiliki harta bukan dengan cara yang dilarang oleh syara' melaikan dengan cara jual beli, dalamIslam disyariatkan untuk memiliki harta dengan cara bermuamalah seperti jual beli. Dimana sepeda motor tanpa dokumen yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperjualbelikan merupakan milik penjual sendiri bukan berasal dari tindak kejahatan.

## C. Analisis Hukum Positif Terhadap Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen Di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro

Praktik jual beli sepeda motor tanpa dokumen di desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dilakukan melalui perorangan dengan barang yang menjadi objek jual beli merupakan milik penjual dan pembeli sendiri sehingga dapat diserahterimakan sesuai dengan kesepakatan para pihak. Pada transaksi jual beli ini sepeda motor yang dijual tidak disertai STNK atau BPKB maupun keduanya dimana menurut Pasal 65 Undang-Undang No.12 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan setiap membeli sepeda motor tentu akan mendapatkan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), STNK (Surat Nomor Tanda Kendaraan Bermotor), dan TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sebagai bukti kendaraan bermotor sudah diregistrasi. Pasal tersebut Sesuai dengan ketentuan pasal 68 ayat (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Tujuan dilakukan registrasi kendaraan bermotor antara lain:

a. Untuk tertib administrasi

b.Pengendalian dan pengawasan kendaraan bermotor yang dioperasikan di Indonesia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Mempermudah penyidikan kejahatan

d. Perencanaan, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan.

e. Perencanaan pembangunan nasional

Registrasi kendaraan bermotor dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No.5 Tahun 2012 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermototor dijelaskan bahwa Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor merupakan fungsi Kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian Ranmor, fungsi kontrol, forensik Kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat melalui verifikasi, pencatatan dan pendataan, penomoran, penerbitan dan pemberian bukti registrasi dan identifikasi Ranmor, pengarsipan serta pemberian informasi.

Sehingga setiap orang yang membeli kendaraan bermotor dalam keadaan baru maupun bekas tentu harus memiliki Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Dimana kedudukan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) adalah sebagai dokumen kepemilikan suatu kendaraan bermotor apabila sepeda motor tidak disertai dengan BPKB maka akan dipertanyakan terkait kepemilikan kendaraan bermotor tersebut. BPKB berlaku selama kepemilikan kendaraan bermotor tidak dipindahtangankan kepada orang lain. Dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal ini, jual beli sepeda motor tanpa dokumen dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro untuk beraktivitas disawah dan dirubah menjadi becak motor.

Jual beli sepeda motor tanpa dokumen di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro secara materil obyeknya sudah jelas, namun secara administrasi tidak ada. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan 68 ayat (1) dimana Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Dalam hal ini artinya setiap orang yang mempunyai sepeda motor juga harus disertai dengan BPKB dan STNK, dimana BPKB sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor sedangkan STNK sebagai surat untuk operasional kendaraan bermotor dijalan. Sehingga, apabila terdapat operasi lalu lintas di jalan raya maka sepeda motor tanpa dokumen tidak bisa diambil kembali oleh pemiliknya tanpa bukti kepemilikan yang sah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

1. Praktik jual beli sepeda motor tanpa dokumen di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dilakukan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Di dalam transaksi tersebut pihak penjual memberikan jaminan berupa foto copy KTP sebagai jaminan bahwa sepeda motor tersebut milik sendiri bukan berasal dari tindak kejahatan.
2. Berdasarkan hukum Islam, jual beli sepeda motor tanpa dokumen di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro sudah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Dimana jual beli sepeda motor tanpa dokumen yang hanya disertai BPKB maka hukumnya sah karena sepeda motor tersebut dapat dibuktikan kepemilikannya. Namun jual beli yang tanpa adanya dokumen sama sekali terdapat resiko yang akan dialami oleh pembeli sehingga jual beli tersebut menurut hukum Islam menjadi makruh. Kemudian dilihat dari segi *al-maslaḥah al-mursalah,* jual beli sepeda motor tanpa dokumen tersebut *merupakan maslaḥah Ḥajjīyāt*, karena dengan adanya kendaraan bermotor tersebut dapat meringankan beban manusia dan memudahkan manusia untuk melakukan pekerjaannya disawah maupun mencari nafkah sebagai tukang bentor. Jual beli sepeda motor tanpa dokumen merupakan salah satu cara untuk merealisasikan *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu *hifdz al-māl* (memelihara Harta) dengan cara melakukan jual beli sepeda motor tanpa dokumen di Desa Sobontoro



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. Dimana sepeda motor tanpa dokumen yang diperjualbelikan merupakan milik penjual sendiri bukan berasal dari tindak kejahatan.

3. Berdasarkan hukum positif, jual beli sepeda motor tanpa dokumen pada praktiknya tidak sesuai dengan Pasal 65 dan 68 ayat (!) Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sehingga, apabila terkena operasi lalu lintas maka sepeda motor tidak bisa diambil tanpa bukti kepemilikan yang sah.

## B. Saran

1. Bagi penjual, Dalam melakukan jual beli sepeda motor bekas sebaiknya tidak bertentangan dengan hukum positif dan hukum Islam. apabila sepeda motor yang dijual tanpa dokumen, maka harus merupakan milik sendiri dan tidak boleh menututupi kecacatan barang dari pembeli.
2. Bagi pembeli, sebaiknya berhati-hati dalam melakukan jual beli sepeda motor tanpa dokumen dan harus meminta jaminan kepada penjual bahwa sepeda motor tersebut benar-benar tidak bernasalah. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, maka ketika akan transaksi jual beli sepeda motor dapat melakukan cek fisik kendaraan di kantor samsat setempat.
3. Bagi Tokoh masyarakat setempat atau pihak kepolisian sebaiknya mensosialisasikan terkait jual beli sepeda motor tanpa dokumen agar masyarakat lebih mengerti dan berhati-hati.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR PUSTAKA


Ahmadi, Rulam. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.

A. Karim, Oni Sahroni dan Adiwarman. *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam : Sintesis Fiqh dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2003.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* . Jakarta: Gema Insani, 2011.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif.* Surabaya: Airlangga University Press, 2001.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi, Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik,Komunikasi, Manajemen, dan pemasaran.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Chaundhry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.

Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.

Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2017.

Djalaluddin, Misbahul Munir dan A. *Ekonomi Qur'ani Doktrin Redormasi Ekonomi dalam Al-Qur'an (Seri Integrasi)*. Malang: UIN Maliki Press, 2014

Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan* Skripsi. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017.

J.Moleong, Lexi. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.




digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kusedi"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor Bodong (Studi Kasus di Desa Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Jawa Barat" Skripsi. Purwokerto: UIN Purwokerto, 2017.

Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: UIN SA Press, 2014.

Media, Al Fatih Creative. Kitab Al-Qur'an Al- Fatih. Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2012.

Musfiqoh, Siti. *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*. Surabaya: UINSA Press, 2014.

Musafa'ah dkk, Suqiyah. *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I (Struktur Akad Tijariy dalam Hukum Islam).* Surabaya: IAIN SA Press, 2013.

Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Pulungan, Enny Nazrah. *Diktat Fikih Ushul Fiki*. Medan: UIN Sumatera Utara, 2017.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Konsep dan Implementasinya Pada Sekto Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Sahroni, Oni. *Ushul Fikih Muamalah: Kaidah-kaidah Ijtihad dan Fatwa dalam Ekonomi Islam.* Depok: Rajawali Pers, 2018.

Sohari , Ahmad Sanusi dan. *Ushul Fiqh,* Jakarta; Rajawali Pers, 2017.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014

Sudiarti. Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Sumatera Utara: UINSU Press. 2018.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenadamediagroup, 2008.

Usman, Veitzar Rifai dan Antoni Nizar. *Islamic Economics & Finance : Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif Tetapi Solusi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tiawan, Agus. Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen di Kalangan Masyarakat Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya dalam Perspektif Ma'qud 'Alaih dalam Jual Beli (Analisis Terhadap Indikasi Gharar dalam Pemenuhun Rukun Akad).Skripsi. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018.

Thahir, Halil. *Rekontruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas Maslahah.* Yogyakarta: LKIS, 2015.

Yusuf, Ahmad Muhammad. *Ensiklopedia Tematis Ayat Al- Qur'an dan Hadits* . Jakarta: Widya Cahaya, 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id